

**VARIASI ALASAN SUAMI MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI  
(STUDI PUTUSAN DI PA SLEMAN TAHUN 2007)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
MEMPEROLEH UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD NIZAR  
04350060**

**PEMBIMBING :**

**YASIN BAIDI S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 286 404**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang telah dipraktekkan oleh umat-umat terdahulu. Poligami adalah sebuah perkawinan dengan memiliki beberapa isteri dalam waktu bersamaan. Islam datang tidak melarang poligami namun mengaturnya. Rasulullah SAW pun melakukan praktek poligami bahkan mempunyai sembilan orang isteri. Hal ini merupakan *sunnah khususiyah* Nabi yang tidak boleh ditiru oleh umatnya.

Di Indonesia, perkawinan poligami juga dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Islam. Pemerintah kemudian membuat aturan tentang hal tersebut. Pintu poligami masih terbuka tapi ada syarat-syarat tertentu. Seorang suami yang ingin poligami harus melalui Pengadilan Agama. Pengadilan berhak menentukan boleh atau tidaknya poligami setelah melihat dan memeriksa syarat-syarat pengajuan izin poligami.

Pengadilan Agama Sleman sebagai Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah Kabupaten Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk poligami. Pada tahun 2007 ini Pengadilan Agama Sleman menerima 22 perkara poligami. Dari 22 perkara tersebut 16 perkara telah putus. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan yang bervariasi.

Penyusun mengadakan penelitian dengan pokok masalah *Apa saja alasan-alasan suami mengajukan izin poligami dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut*. Adapun metode yang digunakan adalah metode *induktif*, yaitu berawal dari data-data poligami yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif yuridis*, yaitu pendekatan terhadap persoalan yang ada dikaji dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari putusan-putusan yang dikaji penyusun, ada beberapa alasan suami mengajukan izin poligami, yakni isteri tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), isteri sudah tidak bisa melahirkan keturunan lagi, isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena sakit psikologi atau kejiwaan, suami sudah terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri dan sudah hamil 7 bulan, suami sudah terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri namun tidak hamil, isteri kurang bisa memuaskan kebutuhan biologis suami dan suami ingin menjejahterakan kehidupan calon isteri kedua..

Alasan-alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang tidak terdapat dalam Undang-undang dan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila Pemohon tidak memenuhi syarat alasan (alternatif), hakim memutuskan menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" demikian juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Sedangkan terhadap kehamilan calon Isteri hakim menggunakan pertimbangan kaidah fiqhiyyah yang artinya : "menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Muhammad Nizar  
Lamp. :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nizar  
NIM : 04350060  
Judul Skripsi : **Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)**


Sudah diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Syawal 1429 H.  
15 Oktober 2008 M

Pembimbing,

  
Yasin Baidi S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 286 404



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/ 067 /2008

Skripsi dengan judul :

**Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami  
(Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)**

Yang disusun dan dipersiapkan oleh :

Nama : Muh. Nizar

NIM : 04350060

Telah dimunaqasyahkan pada: 1 Dzulqa'dah 1429 H./ 31 Oktober 2008 M.

Nilai Munaqasyah : 85 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

Yasin Baidi S.Ag., M. Ag.

NIP. 150 286 404

**Penguji I**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 150 246 195

**Penguji II**

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150 204 357

Yogyakarta, 31 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.

NIP. 150 240 524

## MOTTO

...لا تحزن إن الله معنا... { التوبه : ٤٠ }


Artinya :

*"...Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita..."*

QS. Al-Taubah ; 40



## PERSEMBAHAN



*Karya yang sederhana ini kupersembahkan  
Buat Mereka Yang Kucintai Dan Mencintaiiku  
Ibunda Siti Muslichah, Dengan Do'a Dan Kasihnya Yang Tiada Pernah Pudar,  
Ayahanda H. Mundir, Yang Selalu Mendukungku Dalam Cita-Cita,  
Kakak dan Adik, Yang Senantiasa Memberikan Segenap Asa  
Dan Semua Yang Telah Berjasa*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد  
سيد المتقين وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه المستقيم والتابعين وتابعيهم  
أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, Nabi Muhammad SAW sebagai perantara petunjuk Allah SWT dengan wahyu-Nya kepada semua umat. Demikian juga kepada para ahli bait, para sahabat, tabi'in dan tabi'i at-tabi'in yang senantiasa mengikuti petunjuk-Nya.

Jika bukan karena kemurahan dan kasih sayang-Nya, sungguh penyusun merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Terlalu banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. *Al-hamdulillah*, meskipun demikian, skripsi ini dapat diselesaikan, tentunya dengan hasil yang masih jauh dari kesempurnaan.

Mengingat bahwa selesainya tugas penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari peran dan bantuan berbagai pihak, maka kami haturkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak KH. Najib Abdul Qadir, selaku pengasuh Madrasah Huffaz Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang telah memberikan restu kami
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Supriyatna M.Si selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syaksiyyah
4. Bapak Yasin Baidi S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang banyak memberikan sumbangan saran maupun kritik terhadap penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah yang telah banyak membantu terhadap proses penulisan skripsi ini..
6. Segenap Pegawai Pengadilan Agama Sleman yang membantu dan memberikan izin penelitian terhadap penyusun.
7. Ayahanda H. Mundir dan Ibunda Siti Muslichah serta saudara-saudaraku yang tak henti-hentinya membantu dan memanjatkan do'a untuk penyusun.
8. Teman-teman yang senantiasa memberikan motivasi dan partisipasi demi selesainya penulisan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mengingat karya ini ditulis dengan berbagai keterbatasan, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaannya.

Yogyakarta, 14 Syawal 1429 H  
14 Oktober 2008 M

**Penyusun,**

**MUHAMMAD NIZAR**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa	s\	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ḥa'	h}	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	ẓal	z\	zet (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	Ṣad	s}	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	d}	de (dengan titik di bawah)
	ṭa'	t}	te (dengan titik di bawah)
	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)

	'ain	'	koma terbalik (di atas)
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wawu	w	we
	ha'	h	h
	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
	ya'	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	a
— <sup>ِ</sup>	Kasroh	i	i
— <sup>ُ</sup>	Dammah	u	u

Contoh:

- kataba

- yazhabu

-su'ila

- žukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ..... و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- kaifa

- hāula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..... .....	Fathah dan alif atau ya	a>	a dengan garis di atas
..... .....	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
و ..... و	dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

- qāla

- qīla

- ramā

- yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

##### a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: -  $\text{Tāḥḥah}$

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan hah

Contoh: -  $\text{raudaḥ al-Jannah}$

#### 5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: -  $\text{rabbanā}$   
-  $\text{nu'imma}$

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu " ". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh :               - ar-rajulu  
                              - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:               - al-qalamu                               -al-jalālu  
                              - al-badī’u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :  
                              - syai’un                                       - umirtu

- an-nau'ū

- ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin

- Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'auful – kaila wal – mīzana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- wa mā Muḥammadun illā Rasūl

- inna awwala baitin wudḥ'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :


- *naṣṣun minallāhi wa fathḥun qarīb*

- *lillāhi al-amru jamī'an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR TABEL

TABEL I	Struktur Organisasi PA Sleman 2007.....	36
TABEL II	Laporan Tahunan Tahun 2007 Tentang Perkara Yang Diterima.....	38
TABEL III	Laporan Tahunan Tahun 2007 Tentang Perkara Yang Putus.....	40





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	17
1. Pengertian Poligami.....	17
2. Dasar Hukum Poligami.....	18

3. Tujuan Diperbolehkannya Poligami.....	20
B. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami.....	21
C. Syarat-syarat dan Alasan-alasan Poligami Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	26
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA PENGAJUAN IZIN POLIGAMI DI PA. SLEMAN TAHUN 2007</b>	
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman.....	33
B. Deskripsi Perkara Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007.....	37
C. Deskripsi Putusan Mengenai Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami.....	42
D. Deskripsi Putusan Mengenai Pertimbangan Hakim.....	48
<b>BAB IV ANALISIS ALASAN-ALASAN SUAMI MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI</b>	
A. Alasan-alasan Suami Mengajukan Izin Poligami.....	60
B. Pertimbangan Hakim.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAH TEKS ARAB.....</b>	<b>i</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA.....</b>	<b>iii</b>

HALAMAN SURAT IZIN RISET.....	v
HALAMAN PEDOMAN WAWANCARA.....	viii
HALAMAN BUKTI PENELITIAN.....	ix
CURRICULUM VITAE.....	x
DOKUMEN PUTUSAN	



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *rahmat lil-'alamia* (kasih sayang kepada seluruh alam semesta). Salah satu bentuk rahmat tersebut adalah dengan disyari'atkannya perkawinan. Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia, di samping kelahiran dan kematian. Al-Qur'an menyebutkan kurang lebih 70 ayat yang berbicara masalah keluarga dan perkawinan.<sup>1</sup> Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia dalam membina keluarga (rumah tangga) agar tercipta kehidupan keluarga (rumah tangga) yang *sakinah* (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah.

Salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam adalah poligami, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa (lebih dari seorang) isteri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan poligami disebut poligam.<sup>2</sup> Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu seorang suami mempunyai seorang isteri pada jangka waktu tertentu. Dalam realitas yang terjadi di masyarakat monogamilah yang kebanyakan dilaksanakan karena dianggap lebih sesuai dengan tabi'at manusia.

Praktek poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi jauh sebelum kenabian Muhammad SAW

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam(Perdata) Indonesia*, (Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFa, 2007), hlm.11.

<sup>2</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet.-1 (Jakarta : The Asia Fondation, 1999), hlm. 2.

ihwal poligami sudah dikenal di kalangan masyarakat secara luas. Nabi Allah juga ada melakukan poligami semisal Nabi Ibrahim a.s. yang juga menikahi Siti Hajar di samping beristerikan Siti Sarah. Jadi, sama sekali tidak benar jika poligami dipersonifikasikan dengan sunnah fi'liyyah Nabi Muhammad SAW, mengingat nabi-nabi Allah yang lain ada yang melakukan poligami.

Kecuali itu, ada beberapa hal penting lainnya yang layak dicatat berkenaan dengan perkara poligami yang sering dipertanyakan oleh orang yang tidak mentolelir kebolehan berpoligami. Semangat poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak karena semata-mata menuruti hawa nafsu seperti yang dituduhkan banyak pihak, melainkan lebih didorong oleh keinginannya melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka dakwah islamiyyah. Kenyataan menunjukkan bahwa dari perempuan yang dipoligami (menjadi isteri) Nabi Muhammad SAW hanya seorang saja yang berstatus perawan (gadis), yaitu Aisyah binti Abu Bakar r.a. Sedangkan selebihnya, kecuali **Hafsah** binti Umar bin Khattab yang janda muda (berumur 20 tahun), selebihnya adalah janda tua yang berumur di atas 40-an bahkan ada yang di atas 50-an.<sup>3</sup>

Bentuk poligami yang telah dilakukan, ada yang dalam bentuk seorang suami mengawini lebih dari seorang wanita, ada pula dalam bentuk seorang suami mengawini seorang atau beberapa orang wanita, namun masih mempunyai gundik-gundik yang kadang-kadang berfungsi sebagaimana isteri.

Sebenarnya pada saat Islam datang, hal tersebut masih menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Arab. Praktek poligami yang ada dianggap

---

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 179-180.

tidak mencerminkan adanya keadilan dan dapat merusak keluarga. Oleh karena itu agama Islam menetapkan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan untuk menjaga dan menghilangkan akibat-akibat buruk dari poligami.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut di antaranya disebutkan dalam al-Qur'an :

وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا<sup>5</sup>

Ayat ini masih berhubungan dengan firman Allah :

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما<sup>6</sup>

Dari dua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini sampai empat orang wanita. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat **zālim** bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaklah ia mengawini hanya seorang isteri saja.

Jadi, pada dasarnya perkawinan poligami dibolehkan bagi seorang laki-laki muslim yang sanggup berbuat adil terhadap para isterinya. Namun apabila khawatir tidak bisa berbuat adil, ia hanya dibolehkan mempunyai seorang isteri saja.

Pada dasarnya prinsip perkawinan menurut Islam adalah monogami, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan seorang isteri. Dengan

---

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 26

<sup>5</sup> An-Nisa' (4) : 3

<sup>6</sup> An-Nisa' (4) : 129

monogami beban dan problem keluarga yang timbul tentu lebih sedikit sehingga akan lebih mudah untuk diselesaikan. Baik itu problem yang berkenaan dengan hubungan suami isteri, anak-anak maupun keluarga dari masing-masing pihak. Sehingga dengan monogami tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga bahagia akan lebih mudah terealisasikan. Walaupun demikian bukan berarti perkawinan poligami itu tidak diperbolehkan, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat.<sup>7</sup>

Poligami boleh dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yang dianggap cukup berat, demikian juga permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena poligami bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Karena dalam sebuah perkawinan terdapat masalah-masalah yang kompleks, tidak hanya menyangkut hubungan suami isteri saja namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak-anak hasil dari perkawinan mereka. Maka, persyaratan-persyaratan poligami diperberat dimaksudkan agar pelaku poligami dalam melaksanakan poligami benar-benar dengan pertimbangan yang matang sehingga nantinya tidak menimbulkan mafsadat dalam keluarga dan betul-betul bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan. Sehingga sudah selayaknya bagi seorang laki-laki yang tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut tidak boleh melaksanakan poligami.

Setelah muncul wacana-wacana hak asasi manusia (HAM), gender merupakan salah satu wacana yang diusung. Musdah Mulia sebagai salah satu

---

<sup>7</sup> M. Abdul Mujib, Mabruki Thalhan dan Syafi'ah A.M., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta : Pustaka Firdaus, t.t.), hlm. 24.

tokohnya menyimpulkan adanya faktor-faktor yang menimbulkan adanya poligami, berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.<sup>8</sup> Wacana gender ini menyisakan tarik-ulur kepentingan antara pria dan wanita khususnya dalam hal berkeluarga. Sehingga kata *syarat* menjadi penting untuk dibahas dalam masalah ini dan sampai harus dimasukkan dalam perundang-undangan pernikahan. Perundang-undanganpun juga tidak stagnan, tapi selalu berkembang sesuai dengan perkembangan wacana gender.

. Dari hasil survey penyusun, walaupun persyaratan-persyaratan dalam perundang-undangan untuk melakukan poligami dianggap cukup berat, namun poligami masih menjadi fakta dari bentuk perkawinan di Indonesia, yakni lima Pengadilan Agama di DIY, yaitu Sleman, Bantul, Wates, Wonosari dan Yogyakarta, pada tahun 2007 tercatat ada 68 perkara permohonan izin poligami. Dari kelima Pengadilan Agama tersebut perkara permohonan izin poligami terbanyak adalah di Pengadilan Agama Sleman yaitu sejumlah 22 perkara. Dari 22 perkara tersebut telah diputus sebanyak 16 perkara.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam masalah pengajuan izin poligami. Pengadilan Agama akan memberi izin atau tidak dengan melihat alasan-

---

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta : The Asia Fondation, 1999), hlm. 7.

<sup>9</sup> Data Perkara Poligami Pengadilan Tinggi Agama DIY 2007.



alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara hukum Islam maupun undang-undang.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka penulis akan meneliti dua hal;

1. Apa saja variasi alasan suami mengajukan izin poligami di PA Sleman tahun 2007?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan;

1. Menjelaskan alasan suami mengajukan izin poligami.
2. Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

Sedang kegunaannya sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya masalah poligami.
2. Dijadikan referensi atau acuan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan poligami.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif penyusun menelusuri hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji berupa skripsi dan karya ilmiah, di antaranya yaitu;

Skripsi berjudul “Alasan-alasan Poligami Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ( Studi Kasus Terhadap Putusan PA Wonosari tahun 1999-2004)” pada tahun 2002 disusun oleh Galih Sukandar. Dalam skripsi ini dibahas mengenai alasan-alasan pengajuan izin poligami dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.<sup>10</sup>

Skripsi berjudul “Monopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000)” pada tahun 2002 yang disusun oleh Evi Puspita Sari. Dalam skripsi ini dibahas mengenai apakah putusan PA Sleman tentang menopause sebagai alasan poligami telah sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>11</sup>

Skripsi berjudul "Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis Terhadap Putusan PA Semarang 1991-1995) pada tahun 1996 yang disusun oleh Sri Widodo. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa poligami sangat diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga, seperti dengan alasan isteri menderita epilepsy. Penyakit ini akan menimbulkan dampak Psikoterik, yaitu adanya reaksi individu yang dapat menimbulkan hambatan pada diri penderita epilepsy sebagai anggota masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Galih Sukandar, "Alasan-alasan Poligami dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Terhadap Putusan PA Wonosari Tahun 2002-2004)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>11</sup> Evi Puspita Sari, "Monopause sebagai Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1999-2000)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

<sup>12</sup> Sri Widodo, "Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis Terhadap Putusan PA Semarang 1991-1995)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1996.

Skripsi berjudul "Kemampuan Suami Memberi Nafkah Sebagai Syarat Poligami (Studi Putusan PA Wonosobo Tahun 2004)" pada tahun 2006 yang disusun oleh M. Yusuf Amin Nugroho. Dalam skripsi ini dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada kemampuan suami dalam memberi nafkah sebagai syarat poligami dan ukuran kemampuan suami dalam memberi nafkah sebagai syarat poligami.<sup>13</sup>

Skripsi berjudul "Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan PA Bantul Tahun 2005)" pada tahun 2007 yang disusun oleh Halimah Al-Umniyyah. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.<sup>14</sup>

Dalam skripsi penyusun akan dijelaskan alasan-alasan suami mengajukan permohonan izin poligami dan pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara tersebut baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia..

## **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori di sini adalah landasan teori yang dipakai oleh penulis dan diyakini bisa sebagai alat untuk memecahkan masalah tentang poligami. Dalam hal ini, penulis akan memakai teorinya **Al-Maragi** dalam kitab tafsir **al-Maragi**

---

<sup>13</sup> M. Yusuf Amin Nugroho, "Kemampuan Suami Memberi Nafkah Sebagai Syarat Poligami (Studi Putusan PA Wonosobo Tahun 2004)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2006.

<sup>14</sup> Halimah Al-Umniyyah, "Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan PA Bantul Tahun 2005)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

menyatakan bahwa kebolehan berpoligami yang terkandung dalam surat **an-Nisa** (4) : 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan dapat dipercaya mengenai keadilannya serta aman dari melakukan perbuatan yang melampaui batas. Untuk itu menjadi kewajiban bagi para hakim dalam memberi fatwa atau memutus perkara harus mendahulukan menolak kerusakan daripada mendahulukan kemaslahatan.<sup>15</sup> Sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqh :

درء المفسد أولى من جلب المصالح<sup>16</sup>

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut **al-Maraghi** adalah :

1. Bila suami beristrikan wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
2. Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri.
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinaan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hlm. 181.

<sup>16</sup> Jalaluddin 'Abdurrahman Abi>Bakr al-Suyuti> *al-Asybah wa al-Nazhir*; (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001 M./1422 H.), I, hlm. 188.

<sup>17</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hlm. 181.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa poligami diperbolehkan menurut Islam dengan batas maksimal 4 orang. Namun jika suami khawatir berbuat **zhalim** dan tidak dapat memenuhi hak isteri dan anak-anaknya maka tidak diperbolehkan poligami.<sup>18</sup>

Tuntutan untuk berbuat adil terhadap para isteri, menurut Imam as-Syafi'i berhubungan dengan urusan fisik, misalnya pembagian giliran bertempat tinggal baik waktu siang maupun malam hari. Keadilan yang diisyaratkan oleh surat an-Nisa (4) : 129 adalah berhubungan dengan hati, sedangkan hal ini mustahil bisa dilakukan karena memang tidak mungkin bisa berbuat adil kalau ukurannya dengan hati. Sehingga adil yang dituntut adalah keadilan dalam bentuk lahir yaitu perbuatan dan perkataan.<sup>19</sup>

Walaupun hukum Islam membolehkan poligami, tetapi ulil amri dalam hal ini Pengadilan Agama boleh mencegah seseorang melakukan poligami ketika poligami dianggap akan menimbulkan bahaya dan banyak kerusakan. Maka perbuatan yang mengandung mafsadah sebaiknya dicegah dan kemaslahatan lebih diutamakan. Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fiqh :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>20</sup>

الضرر يزال<sup>21</sup>

<sup>18</sup> 'Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (tnp, tp, tt.), hlm. 13.

<sup>19</sup> Al-Imam Abi-'Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, cet. ke-1 (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H./1999 M.), V : 229.

<sup>20</sup> Jalaluddin 'Abdurrahman Abi-Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazh'ir*, (Dar al-'Ilmiyyah, 2001 M./1422 H.), hlm. 269.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak, tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan matang yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang. Yaitu memberikan: kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara utama yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.<sup>23</sup>

Adapun metode yang digunakan penyusun dalam pembahasan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengambil data secara langsung dari tempat terjadinya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>22</sup> A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 35.

<sup>23</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian 9 Dasar Metode Tehnik*, cet. ke-1 (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 191.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*<sup>24</sup>, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan izin poligami yang ada pada putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman tahun 2007. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagaimana dalam pokok masalah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (Interview)

Dalam memperoleh data, penyusun mengadakan wawancara dengan panitera dan hakim di Pengadilan Agama Sleman, khususnya hakim yang memutus perkara permohonan izin poligami.

#### b. Dokumentasi

Dalam memperoleh data, cara yang dilakukan adalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>25</sup> Adapun sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

---

<sup>24</sup> *Deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. cet ke-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

1. Data yang diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Agama Sleman.
2. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, kitab, jurnal, karya ilmiah dan sumber data lain yang menunjang penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

a. Yuridis

Yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mencakup masalah perkawinan pada umumnya dan masalah poligami pada khususnya.

b. Normatif

Pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah usuliyah dan pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan masalah poligami.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara *kualitatif*, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat,



dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.<sup>26</sup>

Dari data yang diperoleh penyusun dengan metode induktif, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif berdasarkan kerangka teoretik yang dibangun oleh penyusun. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus, apa saja variasi alasan permohonan izin poligami dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai dan memutus perkara tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. Yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan disini adalah manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoretik, menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Madar Maju, 1995), hlm. 99.

pemecahan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini sebagai upaya untuk mensistematiskan penulisan.

Bab kedua, agar pembahasan tentang variasi alasan poligami lebih terarah, secara deskriptif dibicarakan mengenai gambaran umum poligami, berisi tentang pengertian, dasar hukum dan tujuan diperbolehkannya poligami, pandangan para ulama' tentang poligami, serta syarat-syarat dan alasan-alasan poligami yang terdapat dalam hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab ketiga, karena lahan penelitian skripsi ini adalah variasi alasan poligami di Pengadilan Agama Sleman, maka pada bab ini dijelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, deskripsi perkara pengajuan izin poligami dan deskripsi putusan mengenai alasan-alasan poligami dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2007.

Bab empat, memaparkan dan menganalisis alasan-alasan suami mengajukan permohonan izin poligami dan pertimbangan-pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pada bab akhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini dan sebagai akhir dari bab ini adalah saran-saran.





الضر يزال<sup>27</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah.

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) hlm. 3.

Dengan demikian akan timbul dua *mafsadat* yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sah dengan membatalkan perkawinan tersebut, untuk itu harus dicermati antara dua *mafsadat* itu yang lebih ringan mudratnya. Dalam hal ini tentulah dipilih yang lebih ringan mudratnya. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما<sup>29</sup>

Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahab Khlaf, bahwa maslahat ada dua macam, pertama kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh nash dan dapat disebut maslahat *al-mu'tabarah*, dan kedua yaitu maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk nash secara langsung dan tidak pula melarangnya tetapi dasar kemaslahatan adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan. Maka yang demikian disebut dengan *maslahat al-mursalah*.<sup>30</sup>

Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada suatu perkawinan tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak suami atau isteri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang bersangkutan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

---

<sup>28</sup> Asjmuni A Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet ke-I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 65.

<sup>29</sup> Ibid hlm 30.

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khlaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978) hlm. 84-85.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ان في ذلك  
لايت لقوم يتفكرون<sup>31</sup>

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah SWT :

---

<sup>31</sup> Ar-Ruum (30): 21

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

#### 1. Pengertian Poligami

Secara *etimologis*, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata yakni *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Kata lain yang mirip dengan poligami adalah poligini yang juga berasal dari bahasa Yunani gabungan dari dua kata *polus* yang berarti banyak dan *gene* yang berarti perempuan. Dari pengertian secara etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami dan poligini secara *terminologis* adalah salah satu sistem perkawinan dengan ciri salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Orang yang melakukan poligami disebut *poligam*. Selain poligami juga dikenal istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.<sup>1</sup> Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti pada suku Tuda dan pada beberapa suku Tibet.<sup>2</sup> Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zauja* yang berarti banyak isteri. Sedangkan secara istilah

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 693.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, (Jakarta : Lentera, 2005), hlm. 156.

diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga atau empat kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi kebolehan mengawini tersebut maksimal hanya pada empat wanita.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s. beristrikan Siti Hajar di samping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil naqli yang dijadikan landasan kebolehan poligami di sebagian kalangan umat Islam dari al-Qur'an adalah :

وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا<sup>4</sup>

Ayat tersebut diturunkan pada tahun 5 H. atau bertepatan dengan tahun 625 M. Ketika itu Rasulullah SAW dan umat Islam mengalami masa yang cukup sulit, yakni kekalahan dalam perang Uhud. Pada peperangan sebelumnya, yakni perang Badar, Rasulullah SAW dan umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang walaupun balatentaranya lebih sedikit jumlahnya dibandingkan jumlah balatentara kaum musyrikin Mekah. Namun, kemenangan dalam perang Badar tidak diperoleh lagi pada perang Uhud (13 tahun kemudian), padahal dalam perang ini jumlah balatentara Islam lebih

---

<sup>3</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

<sup>4</sup> An-Nisa' (4): 3



banyak daripada perang sebelumnya. Dalam perang tersebut banyak para sahabat yang mati syahid dan meninggalkan janda-janda dan anak-anak yatim yang perlu pemeliharaan. Ayat tersebut diturunkan sebagai petunjuk dan tuntunan terhadap kebolehan berpoligami.

Sedangkan dasar hukum kebolehan poligami yang berasal dari hadis adalah :

أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً<sup>5</sup>  
 أسلمت و عندي ثمان نسوة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال  
 إختر منهن أربعاً<sup>6</sup>

Kebolehan poligami sampai empat isteri juga berdasar pada ijma' yaitu kesepakatan umat Islam. Umat Islam telah bersepakat tentang kebolehan poligami sampai empat isteri, baik umat yang terdahulu maupun yang belakangan. Tidak ada yang menyangkal kesepakatan mereka itu. Baru pada masa sekarang ini, terdapat orang-orang tertentu yang berbicara menyimpang dari ketentuan di atas misalnya dengan mengatakan bahwa Islam memperbolehkan poligami tanpa batas, atau sampai bilangan 18 dan 9.

<sup>5</sup> Al-Imam at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), II : 298, hadis nomor 1138, "Kitab al-Nikah" "Bab Ma>Jaa fi al-Rajul Yuslimu wa Indahu Asyru al-Niswah". Hadis dari Ibnu Umar.

<sup>6</sup> Abu>Dawud, *Sunan Abi>Dawud*, edisi Sadqi>M. Jamil (Beirut : Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H), II : 249, hadis nomor 2241 "Kitab al-Talaq" "Bab fi>Man Aslama wa Indahu Nisaa'n Aksara min Arbain". Hadis ini masyhur di kalangan ulama dan dikuatkan maknanya dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Musaddad.

Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa poligami -kecuali darurat- dilarang secara mutlak baik ada motif kemaslahatan atau tidak.<sup>7</sup>

### 3. Tujuan Diperbolehkannya Poligami

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid. Mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda-janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberi tuntunan dan petunjuk, sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.<sup>8</sup>

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah SAW seorang yang tamak dan rakus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan

---

<sup>7</sup> Abduttawab Haikal, *Rahasia Poligami Rasulullah*, Cet. ke-1, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 45.

<sup>8</sup> Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah*, (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), hlm. 51.

sudah janda bahkan sudah berumur yang tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.<sup>9</sup> Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang dinikahkan pada usia muda belia. Semua isteri Rasulullah SAW, selain Aisyah sudah berstatus janda dan sebagian membawa anak-anak yatim. Beliau berpoligami setelah isteri pertama, yaitu Khadijah wafat dalam usia 60 tahun.<sup>10</sup>

### **B. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami**

Ada beberapa pendapat ulama tentang kebolehan poligami. Secara garis besar pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga. Ketiga pendapat tersebut adalah :

1. Pendapat tentang kebolehan menikahi wanita lebih dari seorang dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu.
2. Pendapat tentang kebolehan menikahi wanita lebih dari seorang secara mutlak.
3. Pendapat yang melarang poligami secara mutlak.<sup>11</sup>

Pendapat yang pertama membolehkan menikahi wanita lebih dari seorang dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer dan perundang-undangan modern. Di

---

<sup>9</sup> M. Alfatih Suryadilaga, "Sejarah Poligami dalam Islam", *Musawa>Jurnal Islam dan Gender* Vol. I, No. 1, Maret 2002, hlm .2.

<sup>10</sup> Abduttawab Haikal, *Rahasia Poligami Rasulullah.....*hlm. 110.

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Seputar Status Poligami", *Musawa>Jurnal Islam dan Gender* Vol. I, No. 1, Maret 2002, hlm. 58.

antara yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Amina Wadud Muhsin dan lain-lain.

Menurut Muhammad Abduh, poligami adalah suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya mungkin dilaksanakan oleh seorang dalam keadaan tertentu. Kebolehan poligami sangat tergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan poligami harus dibaca secara cermat dan jernih. Walaupun Abduh sangat keras dalam mengharamkan poligami, tetapi masih ada kemungkinan melakukannya, yaitu ketika ada tuntutan yang benar-benar mengharuskan seseorang melaksanakannya. Dilarang atau dibolehkannya melakukan poligami lebih banyak ditentukan oleh tuntutan keadaan yaitu keadaan darurat.<sup>12</sup>

Pendapat yang kedua membolehkan menikahi wanita lebih dari seorang (sampai empat) secara mutlak dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama klasik dan pertengahan baik ulama mazhab fiqh maupun tafsir. Di antara ulama yang masuk dalam kelompok ini adalah **As-Sabuni**, **Az-Zamakhshari**, **As-Syaukani**.

Menurut **As-Syaukani** ayat 3 surat **an-Nisa** menghapus kebiasaan orang pra-Islam yang menikahi wanita dengan tanpa batas. Dengan ayat ini Islam membolehkan menikahi wanita lebih dari satu tapi terbatas hanya empat saja. Dalam kebolehan tersebut disertakan syarat harus bisa berbuat adil di antara

---

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan ACAdemia, 1996), hlm. 103-104.

para isteri. Karenanya ulama, sebagaimana dicatat oleh **As-Syaukani**> membahas makna kata "*khiftum*" yang ada di ayat ini. Menurut Abu 'Ubaidah kata ini berarti yakin, yakni yakin bisa berbuat adil. Sedangkan ada ulama yang memberi arti ragu. Dengan mengambil pendapat Ibnu 'Atjyyah, **As-Syaukani**> berkata bahwa arti kata "*khiftum*" adalah prasangka (keraguan), bukan yakin atau keyakinan. Karena bagi orang yang mempunyai prasangka atau keraguan tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah baginya menikahi satu wanita saja.<sup>13</sup>

Kemudian **As-Syaukani**> menekankan haramnya menikahi wanita lebih dari empat. Larangan lebih dari empat ini menurutnya, lebih didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW ketimbang al-Qur`an. Maka penolakan terhadap kebolehan menikahi lebih dari empat wanita didasarkan pada dua alasan. Pertama, bertentangan dengan hadis Nabi, bahwa Nabi hanya membolehkan sahabat menikahi empat orang wanita. Sebagaimana Nabi memerintah **Gailan** yang baru masuk Islam sedangkan dia mempunyai sepuluh orang isteri untuk menceraikan enam orang isterinya dan menetapkan yang empat. Kedua, bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab yang benar terhadap ayat 3 surat an-Nisa> Menurut pendapat yang membolehkan mempunyai isteri lebih dari empat orang dianggap tidak memahami bahasa Arab yang benar.<sup>14</sup>

Setelah pembahasan tersebut di atas, **As-Syaukani** menjelaskan makna kata perkata yang ada dalam ayat ini. Ketika membahas *أو ماملكت أيمانكم* dia

<sup>13</sup> **As-Syaukani**> *Fathjal-Qadir*, (Beirut : Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 1417 H/1997 M.), I : 528.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 529.

mengatakan bahwa untuk menjadikan budak wanita sebagai isteri tidak diharamkan. Artinya walaupun kata *فانكحوا أو ماملكت أيمانكم* harus kembali ke *ماتاب لكم*, tetapi menikahi di sini cukup dengan memilikinya. Alasannya adalah bahwa budak itu lebih dianggap sebagai harta milik meskipun bertugas sebagai manusia biasa.<sup>15</sup>

Ketika membahas surat an-Nisa>ayat 129, sebagaimana umumnya ulama tafsir memberikan tafsiran, dia menjelaskan bahwa ayat ini bermakna : bagaimanapun usaha seorang suami berusaha untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya, namun tetap tidak mampu, apalagi kalau dihubungkan dengan kemampuan berbuat adil dalam non materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu saja agar tidak mengakibatkan yang lain terlantar. Dengan kata lain, harus ada usaha maksimal dari seorang suami untuk berbuat adil kepada isteri-isteri serta anaknya.<sup>16</sup> Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para isterinya. Walaupun beliau mengakui tetap mempunyai kecondongan kepada salah satu isterinya, yaitu Aisyah daripada isteri-isteri beliau yang lain.

As-Sabuni lebih menekankan pada hikmah kebolehan poligami. Namun sebelum menjelaskan hikmah poligami, lebih dulu dia menjelaskan tentang batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Menurutnya kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri. Pendapat ini didasarkan pada ijma' ulama. Kebolehan poligami sampai maksimal empat orang isteri ini hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat dengan syarat bisa berbuat adil di antara

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 530.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 657.

isteri-isterinya. Bila tidak dapat memenuhinya maka cukup menikah dengan seorang isteri saja.<sup>17</sup>

Adapun hikmah berbuat adil menurut As-Sabuni ada tiga. Pertama, mengangkat harkat dan martabat wanita. Kedua, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. Ketiga, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Di samping itu menurut As-Sabuni, juga harus diakui bahwa poligami masih jauh lebih baik daripada pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya perlu dicatat bahwa poligami merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam sejarah umat manusia yaitu dengan adanya jumlah wanita yang lebih banyak daripada pria. Dengan kata lain, poligami dilakukan, lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada ketika itu.

Pendapat yang ketiga mengharamkan poligami secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Haddad. Dia berpendapat bahwa dengan turunnya surat al-Nisa> (4) ayat 129 semestinya poligami harus dicegah. Karena tujuan perkawinan menurutnya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Sementara dalam kenyataannya poligami mengakibatkan sulit sekali mewujudkan kehidupan keluarga harmonis dan tentram antara suami, para isteri dan anak-anak. Demikian juga menurut Habib Bu Ruqaiba, dia berpendapat bahwa poligami adalah hal yang tidak mungkin diijinkan pada abad ke-20 dan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mempunyai pikiran benar. Sebuah keluarga dapat berhasil dengan baik

---

<sup>17</sup> Muhammad 'Ali>As-Sabuni> *Rawaf' al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Makkah : Dar al-Qur'an al-Karim, 1972), I : 428.

hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai antar pasangan. Salah upaya kearah tersebut adalah dengan menikah secara monogami.<sup>18</sup>

### **C. Syarat-syarat dan Alasan-alasan Poligami Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh Islam, maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan. Syarat-syarat dan alasan-alasan tersebut adalah :

1. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan maksimal empat wanita ini didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan hadis serta ijma' ulama.
2. Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri. Berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
3. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya, baik sesusuan ataupun nasab. Karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya. Larangan ini didasarkan pada al-Qur'an, yaitu :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Seputar Status Poligami", *Musawa>Jurnal Islam dan Gender* Vol. I, No. 1, Maret 2002, hlm 59.

<sup>19</sup> An-Nisa>(4): 23



Larangan tersebut berlaku satu waktu, dalam hal ini al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang larangan tersebut dari Abu **Harisah** sebagai berikut :

وَأَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا<sup>20</sup>

4. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri. Sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Syalaby :

"Keadilan yang disyaratkan dalam poligami mencakup kepada tiga pihak, yaitu : keadilan terhadap isteri-isteri, anak-anak yang dilahirkan dan keadilan terhadap diri sendiri. Orang yang berpoligami haruslah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Nafsu syahwatnya perlu dipertimbangkan dan diimbangi dengan kekuatan ekonominya".<sup>21</sup>

Demikian juga didasarkan suatu hadis tentang syarat kemampuan bagi seorang pemuda yang ingin melakukan pernikahan, yaitu :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>22</sup>

Bagi seorang pemuda yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, kalau belum mampu disuruh untuk menahan dulu (puasa). Demikian juga seorang suami yang ingin poligami, tidak boleh menambah isteri selama dia merasa belum mempunyai kemampuan untuk

<sup>20</sup> Al-Imam al-Bukhari > *Shahih al-Bukhari*; Bab la-Tunkah al-Mar'ah 'ala Ammatiha > (Beirut : Dar al-Fikr, tt.) III : 128.

<sup>21</sup> Ahmad Syalaby, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa Mukhtar Yahya, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1990), I : 6.

<sup>22</sup> Mustafa > Muhammad 'Imarah, *Jawahir al-Bukhari*; (Beirut : Dar al Fikr, 1994 M/1414 H), hlm. 122.

itu. Berarti kalau tidak mampu poligami, cukup dengan seorang isteri dan menahan diri untuk menambah isteri (puasa).

5. Persetujuan dari isteri atau para isteri. Hal ini sesuai posisi suami dan isteri dianggap satu kesatuan dalam keluarga. Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini penting demi keutuhan dan kelangsungan kehidupan keluarga.

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut **al-**

**Maragi** adalah :

1. Bila suami beristrikan wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
2. Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri.
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinaan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogamy. Hanya saja apabila dikehendaki oleh seseorang dan dibenarkan oleh agama yang dianutnya, maka kawin lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan syarat-syarat dan alasan-alasan yang telah ditentukan

---

<sup>23</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hlm. 181.

terpenuhi. Beristri lebih dari satu orang baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dalam Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan apabila seseorang yang bermaksud kawin lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan, yaitu (1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan; dan (3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan ini bersifat alternatif, akan lebih baik lagi kalau bersifat kumulatif.<sup>24</sup>

Di samping alasan-alasan yang disebut di atas suami yang bermaksud kawin lebih dari seorang harus ada persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya. Persetujuan ini dapat berbentuk lisan atau tertulis, jika persetujuan ini berbentuk lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian suami harus menunjukkan ada tidaknya kemampuannya untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan : (1) syarat mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia kerja; (2) surat keterangan pajak penghasilan; (3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama. Agar tidak terjadi salah satu pihak merasa dirugikan dengan adanya perkawinan itu, maka diperlukan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 23.

suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Pernyataan atau janji itu harus diucapkan dalam persidangan majelis hakim. Pemeriksaan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan yang diajukan ke pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara permohonan izin beristeri lebih dari seorang, Pengadilan Agama memanggil dan mendengar keterangan isteri atau isteri-isteri yang bersangkutan. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan bagi pemohon beristeri lebih dari seorang sudah cukup, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin beristeri lebih dari seorang. Demikian pula apabila Pengadilan Agama berpendapat alasan bagi pemohon beristeri lebih dari seorang belum cukup, maka permohonan tersebut bisa ditolak. Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada izin dari Pengadilan Agama.<sup>25</sup>

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami sama dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu meliputi pembatasan dan syarat-syarat dan adanya kemestian campur tangan penguasa. Ketentuan tersebut adalah Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 55

(1). Beristeri lebih dari seorang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

- (2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

#### Pasal 56

- (1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3). Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58

- (1). Selain syarat utama yang disebut dalam pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. adanya persetujuan isteri
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri-atau isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan salah satu alasan yang

diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Keberanian Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju aktualisasi hukum Islam dalam bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum.<sup>26</sup>

Demikian pembahasan mengenai poligami yang dimulai dari pengertian, dasar hukum, berbagai pandangan ulama tentang poligami serta syarat-ayarat dan alasan-alasan poligami yang ditinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Buku KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 59.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PERKARA PENGAJUAN IZIN POLIGAMI**  
**DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**  
**TAHUN 2007**

**A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman**

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang agama tentang masalah perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, perwalian, kewarisan, hibah dan sedekah untuk daerah kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan itu terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai tahun 1961.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia makin lama makin maju tarap kehidupan dan pendidikannya. Hal ini makin terasa pula pada peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan. Maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 61 Tahun 1961 tanggal 25 juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta di :

1. Wonosari untuk daerah tingkat II Gunung kidul.
2. Wates untuk daerah tingkat II Kulonprogo.
3. Bantul untuk daerah tingkat II Bantul.
4. Sleman untuk daerah tingkat II Sleman

Dengan demikian, pada awalnya Pengadilan Agama Sleman adalah berstatus Cabang dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Dalam perkembangannya wilayah yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman sejak berdirinya sampai sekarang meliputi se Daerah tingkat II Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan dengan luas wilayah 57.482 ha. Wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman ini identik dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman.

Adapun ke 17 wilayah kekuasaan relative Pengadilan Agama Sleman serta jumlah penduduk di setiap daerah meliputi:

1. Kecamatan Sleman	= 54. 228 orang.
2. Kecamatan Sayegan	= 41.609 orang.
3. Kecamatan Pakem	= 29.572 orang.
4. Kecamatan Nganglik	= 63.155 orang.
5. Kecamatan Berbah	= 94. 483 orang.
6. Kecamatan Mlati	= 64.495 orang.
7. Kecamatan Tempel	= 45.702 orang.
8. Kecamatan Godean	= 55.822 orang.
9. Kecamatan Cangkringan	= 25.941 orang.
10. Kecamatan Prambanan	= 42.568 orang.
11. Kecamatan Minggir	= 33.991 orang.
12. Kecamatan Turi	= 31.789 orang.
13. Kecamatan Ngemplak	= 43.254 orang.



14. Kecamatan Depok = 105.752 orang.
15. Kecamatan Gamping = 63.007 orang.
16. Kecamatan Kalasan = 53.822 orang.
17. Kecamatan Moyudan = 33.072 orang.

Sementara di Kabupaten Sleman tercatat jumlah pemeluk agama:

1. Islam : 758.061 orang.
2. Kristen Katholik : 49.555 orang.
3. Kristen Protestan : 8.319 orang.
4. Hindu : 920 orang.
5. Budha : 508 orang.


Adapun batas-batas wilayah tingkat II kabupaten Sleman adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Magelang.
2. Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo.
3. Sebelah Timur : Kabupaten Klaten.
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kota Madya Yogyakarta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari bagian kearsipan Pengadilan Agama Sleman 2007

**TABEL 1**  
**STRUKTUR ORGANISANI**  
**PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS IB**



## B. Deskripsi Perkara Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Sleman telah menerima 870 perkara masuk dan 859 telah berhasil diputus. Di antara 870 perkara tersebut yang terbanyak adalah perkara cerai gugat dengan jumlah 514 perkara (59%) dan cerai talak 305 perkara (35%). Sedangkan perkara permohonan izin poligami menempati urutan ketiga yaitu sejumlah 22 perkara (2,5%). Dari 22 perkara tersebut 16 di antaranya sudah diputus. Namun karena beberapa kendala, penyusun hanya mampu menemukan 8 putusan dengan perincian sebagai berikut <sup>2</sup>:

NO	NOMOR PERKARA	ALASAN	KET
1	055/Pdt. G/2007/PA.Smn.	Isteri menderita penyakit psikologi (gila)	Dikabulkan
2	073/Pdt. G/2007/PA. Smn.	Isteri menderita penyakit gila	Dikabulkan
3	094/Pdt. G/2007/PA. Smn.	Suami sudah berhubungan seksual dengan calon isteri	Dikabulkan
4	101/Pdt. G/2007/PA. Smn.	Isteri kurang memuaskan dalam hubungan biologis dan sudah berhubungan seksual dengan calon isteri	Dikabulkan
5	117/Pdt. G/2007/PA. Smn.	Ingin mendapat keturunan lagi	Dikabulkan
6	149/Pdt. G/2007/PA. Smn.	Isteri kurang mampu melayani dalam hubungan biologis dan ingin menyejahterakan calon isteri	Dikabulkan
7	429/Pdt. G/2007/PA. Smn	Isteri tidak bisa melahirkan keturunan	Dicabut
8	806/Pdt. G/2007/PA. Smn.	Suami sudah berhubungan seksual dengan calon isteri dan mengakibatkan hamil	Dikabulkan

<sup>2</sup> Kendala yang dimaksud penyusun adalah karena berkas perkara khusus tahun 2007 belum tersip secara keseluruhan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Khairil Basyar, SH., Panitera Pengadilan Agama Sleman, pada hari Selasa, 5 Agustus 2007.

Dari perkara permohonan izin poligami yang masuk di Pengadilan Agama Sleman, alasan yang diajukan suami bervariasi. Namun alasan yang terbanyak adalah karena sudah berhubungan seksual dengan calon isteri kedua.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat yaitu dengan melakukan hubungan seksual yang diharamkan (zina).

**TABEL 2**  
**LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2007**  
**TENTANG PERKARA YANG DITERIMA**

N O M O R	JENIS PERKARA		Jumlah
	BULAN		
1	2	Izin Pologami	22
2	3	Pencegahan Perkawinan	-
3	4	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-
4	5	Pembatalan Perkawinan	2
5	6	Kelalaian atas Kewajiban suami/istri	-
6	7	Cerai Talak	305
7	8	Cerai Gugat	514
8	9	Harta Bersama	3
9	10	Penguasaan Anak	-
10	11	Nafkah Anak oleh Ibu krn Ayah tidk Mampu	-
11	12		
12			

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khairil Basyar SH., Panitera Pengadilan Agama Sleman, pada hari Selasa, 12 Agustus 2008.

.	.	13	Hak2 Bekas istri/kewajiban Bekas suami
.	.	14	Pengesahan Anak
.	.	15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua
.	.	16	Perwalian
.	.	17	Pencabutan Kekuasaan Wali
.	.	18	Penunjukan org lain sbg wali oleh Pengadilan
.	.	19	Ganti Rugi thd. Wali
.	.	20	Asal-Usul Anak
.	.	21	Penolakan Kawin Campur
4	1	22	Isbat Nikah
.	.	23	Ijin Kawin
2	1	24	Dispensasi Kawin
10	1	25	Wali Adhol
2	.	26	Kewarisan
.	.	27	Wasiat
.	.	28	Hibah
.	.	29	Wakaf
.	.	30	Shadaqah
5	1	31	Lain-lain
870	49	32	JUMLAH
		33	K E T E R A A N G A N



.	.	21	Pencabutan Kekuasaan Wali
.	.	22	Penunjukan org lain sbg wali oleh Pengadilan
.	.	23	Ganti Rugi thd. Wali
.	.	24	Asal-Usul Anak
.	.	25	Penolakan Kawin Campur
3	.	26	Isbat Nikah
.	.	27	Ijin Kawin
1	.	28	Dispensasi Kawin
7	.	29	Wali Adhol
1	.	30	B. Kewarisan
.	.	31	C. Wasiat
.	.	32	D. Hibah
.	.	33	E. Wakaf
.	.	34	F. Shadaqah
2	.	35	G. Lain-lain
3	.	36	DI TOLAK
5	.	37	TIDAK DI TERIMA
10	.	38	GUGUR
5	.	39	DI CORET DARI REGISTER
859	59	40	JUMLAH
	261	41	SISA AKHIR BULAN
		42	KETERANGAN

**DATA PERKARA IZIN POLIGAMI TAHUN 2007**

NO	BULAN	DITERIMA		DIPUTUS	
		TOTAL	POLIGAMI	TOTAL	POLIGAMI
1	JANUARI	91	3	89	1
2	PEBRUARI	56	3	77	2
3	MARET	72	2	78	4
4	APRIL	80	4	65	2
5	MEI	93	1	90	2
6	JUNI	64	4	84	2
7	JULI	78	-	52	-
8	AGUSTUS	78	1	70	2
9	SEPTEMBER	50	2	61	-
10	OKTOBER	61	1	65	-
11	NOPEMBER	98	-	69	1
12	DESEMBER	49	1	59	-
<b>JUMLAH</b>		<b>870</b>	<b>22</b>	<b>859</b>	<b>16</b>

**C. Deskripsi Putusan Mengenai Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami**

Dari perkara-perkara tersebut penyusun akan mendeskripsikan 6 (lima) putusan yang bisa mewakili dari 8 (delapan) putusan sesuai dengan variasi alasan suami mengajukan izin poligami, sedangkan perinciannya sebagai berikut :

1. Suami ingin menambah keturunan karena isteri sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi (Perkara Nomor 117/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 13 Februari 2007 dan telah diputus pada tanggal 29 Maret 2007 dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon yaitu izin melakukan poligami. Adapun perinciannya adalah :

Pemohon : Ngadino bin Sukarto, 37 tahun, Islam, Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Soropadan CC XII/40 RT. 02 RW. 36 Condongcatur, Depok, Sleman.



Termohon : Waginem binti Ardjo Purnomo, 44 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Soropadan CC XII/40 RT. 02 RW. 36 Condongcatur, Depok, Sleman.

Sedangkan Calon Isteri Kedua Pemohon adalah Samini binti Madi Sugito, 32 tahun, Islam, Tempat Tinggal di Dusun Gedang Rt. 03 RW. 09 Sambirejo, Prambanan, Sleman.

Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 4 Desember 1992 dan sudah berhubungan layaknya suami isteri.. Sampai saat ini Termohon hanya memberikan seorang keturunan, padahal Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi. Berbagai upaya medis maupun alternatif sudah dilakukan namun hasilnya nihil. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon.

2. Isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena sakit gangguan kejiwaan. (Perkara Nomor 055/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 22 Januari 2007 dan telah diputus pada tanggal 12 Maret 2007 dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon yaitu izin melakukan poligami.

Adapun perinciannya adalah :

Pemohon : Slamet Mudji Harsono bin Karijokromo, 64 tahun, Islam, Pekerjaan Perbengkelan, Tempat Tinggal di Bengkel Sepeda Dusun Gunung Anyar Gading DN XI Donokerto, Turi, Sleman.

Termohon : Mudjiyanti binti Sumadikoro, 62 tahun, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di DSN Gading DS X RT. 01 RW 19, Donokerto, Turi, Sleman.

Calon Isteri Kedua Pemohon : Rr. Sumartini binti Atmo Wiyoto, 48 tahun, Islam, Tempat Tinggal Dusun Gading Dn. X RT. 02 RW. 19 Donokerto, Turi, Sleman.

Pemohon telah menikah dengan Termohon kurang lebih selama 43 tahun dan telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang telah dewasa dan 3 orang anak sudah berkeluarga. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena dalam perjalanan rumah tangganya kurang lebih sejak 15 tahun yang lalu isterinya (Termohon) menderita suatu penyakit psikologi (gangguan kejiwaan) dan Pemohon serta keluarga sudah berusaha untuk mengobati Termohon namun tidak berhasil. Dengan penyakit yang diderita, Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan sempurna. Pemohon telah memusyawarahkan rencananya untuk menikah lagi kepada Termohon dan keluarga. Pemohon melaksanakan poligami dengan niat yang baik dan berjanji akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan tidak akan menyia-nyiakan Termohon. Begitu juga calon isteri kedua Pemohon sudah menyatakan siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon.

3. Isteri tidak dapat memuaskan dalam hubungan biologis serta suami sudah terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua.. (Perkara Nomor 101/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 5 Februari 2007 dan telah diputus pada tanggal 12 Maret 2007 dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon yaitu izin melakukan poligami.

Adapun perinciannya adalah :

Pemohon : Dasirin Alias Siswo Sumarto bin M. Mustar, 50 tahun, Islam, Tani, Tempat Tinggal di DSN Sawo XIII, RT. 01 RW. 28 Sendang Agung, Minggir, Sleman.

Termohon : Ny. Ciptopriyono Alias Sukawit binti Setrodimejo, 56 tahun, Islam, Tani, Tempat Tinggal di DSN Sawo XIII, RT. 01 RW. 28 Sendang Agung, Minggir, Sleman. Calon Isteri Pemohon adalah Ngatijah binti Romo Sentono.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa isterinya (Termohon) tidak dapat memuaskan hasrat biologis Pemohon dan Termohon tidak mau dicerai namun rela dimadu serta Pemohon sudah berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua Pemohon dan bertanggung jawab akan menikahi.

4. Isteri kurang mampu melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis dan Pemohon ingin meningkatkan kesejahteraan calon isteri Pemohon (Perkara Nomor : 149/Pdt. G/2007/PA. Smn).

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 01 Maret 2007 dan telah diputus pada tanggal 02 April 2007 dengan

putusan mengabulkan permohonan pemohon yaitu izin melakukan poligami.

Adapun perinciannya adalah :

Pemohon adalah Gito Prayitno bin Wiryo Prawiro, 44 tahun, Islam, Penjual bahan bangunan, Tempat Tinggal di dusun Kantongan RT. 2 RW. 11 Triharjo, Sleman.

Termohon adalah Ponirah binti Karsowiryono, 40 tahun, Islam, Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di dusun Kantongan RT. 2 RW. 11 Triharjo, Sleman.

Calon Isteri Kedua Pemohon adalah Iwis Hing Agustin binti Ariyanto, 26 tahun, Islam, Wiraswasta, Tempat Tinggal di dusun Lojirejo, RT. 05 RW. 20 Gulon, Salam, Magelang.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa isterinya (Termohon) sudah tidak mampu lagi melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis dan isteri Pemohon (Termohon) sudah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi serta Pemohon ingin meningkatkan kesejahteraan calon isteri kedua Pemohon.

5. Suami terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri yang mengakibatkan hamil. (Perkara Nomor 806/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 03 Desember 2007 dan telah diputus pada tanggal 31 Januari 2008 dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon yaitu memberi izin melakukan poligami. Adapun perinciannya adalah :

Pemohon : Triyanto bin Samuji, 30 tahun, Islam, Karyawan Hotel Hyatt, Tempat Tinggal di DSN Mulungan Kulon RT. 04 RW. 12 Sendangadi, Mlati, Sleman.

Termohon : Paryanti binti Yusman Diharjo, 28 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di DSN Mulungan Kulon RT. 04 RW. 12 Sendangadi, Mlati, Sleman.

Calon Isteri Kedua Pemohon : Tri Dewi Fatimah binti Panut Supriyono, 22 tahun, Islam, Tempat Tinggal di DSN Nglampar RT. 01 RW. 18 Caturharjo, Sleman.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Pemohon sudah berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua Pemohon dan menyebabkan mengandung serta isterinya (Termohon) menyetujui Pemohon untuk menikah lagi.

6. Suami mencintai wanita lain dan terlanjur berhubungan suami isteri (Perkara Nomor 094/Pdt. G/2007/PA. Smn.) Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 01 Februari 2007 dan telah diputus pada tanggal 21 Februari 2007 dengan putusan mengabulkan permohonan pemohon yaitu izin melakukan poligami. Adapun perinciannya adalah :

Pemohon : Sugimo bin Karyo Dikromo, 49 tahun, Islam, Tani, Tempat Tinggal di DSN Mangunan RT. 04 RW. 28 Caturharjo, Sleman.

Termohon : Fatimah binti Pademurjo, 45 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga,  
Tempat Tinggal di DSN Mangunan RT. 04 RW. 28 Caturharjo, Sleman.

Calon Isteri Kedua Pemohon : Sukinem, 42 tahun, Islam, Tempat Tinggal di  
DSN Ngetal, RT. 08 RW. 14 Margoagung, Seyegan, Sleman.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa isterinya (Termohon) tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dan sudah terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua Pemohon.

#### **D. Deskripsi Putusan Mengenai Pertimbangan Hakim**

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam Indonesia, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut hirarkinya / urutan derajatnya dan urutan tahun terbitnya kemudian berdasarkan hukum Islam atau hukum yang tidak tertulis lainnya.

Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan "Tentang Pertimbangan Hukumnya atau Tentang Hukumnya" yang memuat :

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifisir, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.

3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak penggugat maupun tergugat.
4. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>4</sup>

Selanjutnya penyusun akan mengemukakan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang telah penyusun sebutkan di atas :

1. Suami ingin menambah keturunan karena isteri sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi (Perkara Nomor 117/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Dengan alasan di atas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah :

Menimbang, Hakim sudah menasehati Pemohon untuk tidak melakukan poligami namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa seorang suami dapat diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi karena perkawinan poligami dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik Pemohon maupun Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, maka berdasarkan pasal 3 ayat (2)

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. VI (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 263-264

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا

فواحدة

2. Isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena sakit gangguan kejiwaan.( Perkara Nomor 055/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Dengan alasan di atas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah :

Menimbang, Hakim sudah menasehati Pemohon untuk tidak melakukan poligami namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa menurut permohonan Pemohon dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama mereka menikah telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, Pemohon akan menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat melaksanakan hubungan suami isteri dengan maksimal dan sempurna, antara Pemohon, Termohon, tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua Pemohon dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta bengkel sepeda dan sepeda motor yang mempunyai penghasilan cukup untuk menghidupi kedua isterinya kelak.



Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon ditambah keterangannya di persidangan, keterangan dari wakil isteri Pemohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon serta alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Demikian juga hakim mengetengahkan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا

فواحدة

3. Isteri tidak dapat memuaskan dalam hubungan biologis serta suami sudah terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua.. (Perkara Nomor 101/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Dengan alasan di atas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat dinyatakan telah terbukti :

- Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Maret 1994 dan kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa belakangan ini kebahagiaan Pemohon dan Termohon terganggu karena dalam pandangan Pemohon ternyata Termohon tidak dapat memberikan kepuasan dalam melayani Pemohon secara maksimal.
- Pemohon telah berhubungan cinta dan telah berhubungan suami isteri dengan wanita lain (calon isteri kedua Pemohon).
- Pemohon dan Termohon masih ingin mempertahankan pernikahan dan Termohon menyetujui dan mengikhlaskan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan dan kenyataan yang demikian, demi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan batin Pemohon tanpa harus mengesampingkan Termohon sebagai isteri yang harus dilindungi hak-haknya, cukup beralasan kalau Pemohon ingin menikah lagi.

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah menyatakan setuju, dengan demikian perkawinan telah dikehendaki oleh Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b, c dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan izin poligami harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk kepentingan tersebut Majelis telah mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Untuk memenuhi ketentuan adanya persetujuan dari isteri-isteri, Pemohon telah menggunakan alat bukti surat rela dimadu, surat bukti P. 7..
- Untuk memenuhi ketentuan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat keterangan kemampuan (surat bukti P. 8) dan penjelasan skai-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya.
- Untuk memenuhi ketentuan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon sanggup berbuat adil (bukti P. 6).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Permohon agar Pengadilan Agama memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 3, 4, 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

4. Isteri kurang mampu melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis dan Pemohon ingin meningkatkan kesejahteraan calon isteri Pemohon (Perkara Nomor : 149/Pdt. G/2007/PA. Smn).

Dengan alasan di atas hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dinyatakan telah terbukti bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan surat pernyataan rela dimadu dari isteri pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, dinyatakan telah terbukti, bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon sudah membenarkan keterangan Pemohon dan menerangkan bahwa antara Pemohon, Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta penjual bahan bangunan yang mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 3.500.000.00 yang cukup untuk menghidupi kedua isterinya dan anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut ditambah dengan keterangannya di persidangan, keterangan Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, serta alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan tersebut telah terbukti menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), 4 dan 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا

فواحدة

5. Suami terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri yang mengakibatkan hamil. (Perkara Nomor 806/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Majlis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan di atas menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu :

Menimbang, bahwa dari surat permohonan poligami Pemohon ditambah dengan keterangannya di persidangan, keterangan isteri Pemohon (Termohon) dan calon isteri kedua Pemohon, serta alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu

dengan yang lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan poligami tersebut telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon di persidangan yang diperkuat alat bukti P.6 tersebut dan adanya itikad baik dari Pemohon untuk bertanggung jawab dan mempertahankan perkawinannya dengan Termohon (sebagai isteri pertama) dan mempertanggung jawabkan perbuatannya atas calon isteri kedua Pemohon yang sekarang hamil 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berhubung calon isteri kedua Pemohon kini sudah hamil 7 (tujuh) bulan sebagai akibat pergaulannya dengan Pemohon dan demi untuk melindungi status anak yang dikandungnya dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak dan tinggal menunggu ijin dari Pengadilan Agama maka keadaan demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan untuk secepatnya mewujudkan kepastian hukum sesuai kaidah fiqhiyyah dalam kitan al-Bayan juz II halaman 238 yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Mencegah timbulnya kerusakan harus didahulukan untuk mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria

hanya boleh mempunyai seorang isteri (monogami) akan tetapi Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini pula sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا

فواحدة

6. Suami mencintai wanita lain dan terlanjur berhubungan suami isteri (Perkara Nomor 094/Pdt. G/2007/PA. Smn.)

Majlis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan di atas menggunakan beberapa pertimbangan :

Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengingat beratnya tanggung jawab orang yang mempunyai isteri lebih dari satu, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar diijinkan poligami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 jo, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk dapat diijinkan beristeri lebih dari seorang apabila :

- Isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.
- Isteri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 41 huruf (b, c dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam untuk mengajukan permohonan ijin poligami sebagaimana diamksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1795, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri.
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Majelis mendapatkan fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- untuk memenuhi ketentuan adanya persetujuan isteri Pemohon telah menggunakan alat bukti surat rela dimadu, surat bukti P.7
- untuk memenuhi ketentuan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat keterangan kemampuan (surat bukti P.8) demikian juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi.
- untuk memenuhi ketentuan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, Pemohon sanggup berlaku adil (bukti P.6).



Demikian juga Pemohon maupun calon isteri Pemohon di depan sidang menyatakan tidak akan menyia-nyiakan Termohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan telah mempunyai cukup alasan sehingga alasan Pemohon telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari kitab al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا

فواحدة

**BAB IV**  
**ANALISIS ALASAN-ALASAN SUAMI**  
**MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI**

**A. Alasan-alasan Suami Mengajukan Izin Poligami**

Dari beberapa putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 yang telah dijabarkan penyusun, alasan-alasan suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2007 adalah :

1. Suami ingin menambah keturunan karena isteri sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi.

Alasan suami mengajukan izin poligami dengan alasan isteri sudah tidak bisa memberikan keturunan lagi sedangkan suami sangat ingin mempunyai keturunan tidak memenuhi alasan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : Pengadilan hanya bisa memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a). isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b). isteri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam kasus ini isteri sudah bisa melahirkan seorang anak hanya saja setelah itu tidak bisa melahirkan keturunan lagi. Walaupun demikian apabila poligami sudah menjadi keinginan semua pihak, hal ini bisa dikabulkan.

2. Isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena sakit gangguan kejiwaan.

Alasan suami mengajukan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri karena menderita penyakit psikologi atau gangguan kejiwaan sudah tepat dan memenuhi syarat alasan yang suami untuk berpoligami dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Isteri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri". Demikian juga seandainya penyakit yang diderita oleh Termohon adalah permanen dan tidak diharapkan kesembuhannya, alasan tersebut juga sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : " Isteri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan". Terbukti dalam kasus ini Termohon menderita penyakit tersebut sudah lama yaitu kurang lebih 14 tahun. Berbagai usaha pengobatan sudah dilakukan oleh Pemohon namun sakit yang diderita Termohon tidak kunjung sembuh. Sebagai seorang laki-laki yang masih normal Pemohon tentu merindukan adanya seorang wanita yang melayani dan memperhatikan kebutuhannya. Jadi, menurut penyusun suami yang mengajukan izin poligami karena isteri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena menderita penyakit psikologi atau sakit kejiwaan yang permanen dan tidak ada harapan untuk sembuh sudah masuk kategori *darurat* sebagaimana syarat poligami yang diisyaratkan oleh Muhammad Abduh yang menyempitkan kebolehan poligami dan Rasyid Ridla yang membolehkan poligami hanya dalam keadaan *darurat*.

3. Isteri tidak dapat melayani kebutuhan seksual suami dan tidak dapat memuaskan dalam hubungan biologis.

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Sedangkan perkawinan merupakan suatu sarana halal untuk menyalurkan hasrat biologis alamiah yang dimiliki oleh manusia. Namun kadangkala kemampuan seksual antara laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang. Ketidakeimbangan akan menjadi masalah dalam relasi suami isteri dalam perkawinan. Masalah ini dapat diatasi dengan keterbukaan di antara mereka berdua. Namun, ketika masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh intern suami isteri maka salah satu solusi adalah menikah lagi. Kebolehan menikah lagi bukan anjuran, tapi hanya merupakan sebuah solusi darurat apabila betul-betul kasus ini tidak terpecahkan. Demikian juga kebolehan poligami mempertimbangkan maslahat dan mafsadah yang kemungkinan timbul bila tidak diperbolehkan menikah lagi. Bila suami bisa memahami keadaan isterinya dan bisa menahan hasrat dan keinginannya untuk menikah lagi tentu hal ini akan lebih baik demi keutuhan keluarga. Tidak lantas menjadi alasan untuk mencari wanita lain sebagai sarana penyaluran hasrat biologis.

Pada dasarnya alasan tersebut tidak tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak dapat sebagai alasan pokok pengajuan izin poligami. Seandainya alasan ini diterima tentu banyak sekali suami mengajukan izin poligami. Seorang laki-laki hasrat seksualnya cenderung permanen walaupun sampai umur yang sudah tua. Sedangkan seorang perempuan cenderung cepat memasuki masa menopause (tidak garap sari). Namun, apabila suami tidak mampu menahan hasratnya dan tidak

memperoleh kepuasan seksual dari isterinya serta kuatir terjerumus dalam perbuatan zina yang dilarang agama maka poligami bisa menjadi solusi yang halal.

4. Suami terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua yang mengakibatkan hamil.

Fenomena kasus seperti ini, yaitu seorang laki-laki beristeri berhubungan cinta dengan perempuan lain yang bukan isterinya merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama dan masuk dalam kategori zina muhsan. Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam pelaku zina muhsan dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Namun hukuman seperti ini hanya berlaku di negara-negara yang menjadikan hukum Islam sebagai undang-undangnya. Di Indonesia hukum yang diterapkan adalah hukum pidana warisan Belanda, yaitu hukum pidana yang terdapat dalam KUHP. Pelaku zina yang sudah beristeri akan dihukum kalau ada aduan. Kalau tidak ada aduan, maka pelaku zina akan bebas dengan tanpa hukuman dari perbuatannya. Tidak jarang perbuatan zina tersebut mengakibatkan hamil. Kehamilan dari pasangan selingkuhannya ini dijadikan alasan untuk menikahi wanita tersebut. Dalam kasus ini, Pemohon menjadikan kehamilan calon isteri kedua sebagai alasan poligami demi melindungi anak yang kini berada dalam kandungan. Apalagi kehamilan sudah berumur 7

---

<sup>1</sup> Al-Isra(17) : 32

bulan. Di samping itu tentu hal ini menjadi aib bagi keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon.

Dalam Islam hukum menikahkan wanita hamil dari zina itu terjadi ikhtilaf, ada yang membolehkan adapula yang menganggap tidak sah. Golongan yang menganggap tidak sah berdasarkan firman Allah :

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن<sup>2</sup>

Wanita yang hamil dianggap mempunyai iddah, yaitu setelah dia melahirkan. Selama dalam keadaan hamil baik itu dari zina ataupun pernikahan yang sah, tetap tidak boleh dikawinkan. Apabila dikawinkan, maka perkawinannya dianggap tidak sah dan hubungan setelah itu tetap dianggap zina kecuali setelah melahirkan diadakan aqad nikah kembali..

Sedangkan ulama yang membolehkan menikahkan wanita hamil berpendapat bahwa kehamilan di luar pernikahan tidak diakui oleh hukum (tidak dianggap hamil). Walaupun dalam keadaan hamil tetap dianggap sah pernikahannya demikian pula hubungan setelah itu tidak dianggap zina dan tidak perlu mengulangi akad nikah setelah melahirkan. Namun ada sebagian ulama yang menyatakan lebih baik diadakan pengulangan akad nikah.

5. Suami terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri yang tidak mengakibatkan hamil.

Alasan suami mengajukan izin poligami karena terlanjur melakukan hubungan suami isteri dengan calon isteri kedua tidak dapat memenuhi alasan

---

<sup>2</sup> Al-Talaq (65) :4

yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Sehingga menurut penyusun hal ini tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam mengajukan izin poligami. Apalagi dengan mempertimbangkan akibat yang timbul di masyarakat luas jika permohonan dengan alasan ini dikabulkan.

Melakukan perbuatan zina dianggap merupakan jalan untuk bisa kawin lagi. Padahal melakukan zina adalah termasuk dosa besar dan dilarang agama. Orang yang beristeri melakukan zina dihukum dengan hukuman rajam, bukan malah dikawinkan.

## **B. Pertimbangan Hakim**

1. Suami ingin menambah keturunan sedangkan isteri tidak dapat memberikan keturunan lagi

Penyusun setuju dengan putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon. Semua syarat mengajukan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon. Hanya saja alasan Pemohon ingin menikah lagi karena ingin menambah keturunan tidak terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebenarnya alasan ini tidak kuat dan tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam pengajuan izin poligami. Namun syarat kumulatif sudah terpenuhi dan tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam serta semua telah terbukti di persidangan dengan adanya pernyataan secara lisan dari Termohon dan calon isteri kedua Pemohon yang melengkapi alat bukti permulaan (bukti surat) yang telah diajukan Pemohon serta keterangan para saksi.

Demikian juga karena pernikahan dianggap sudah dikehendaki semua pihak, maka permohonan bisa dikabulkan. Kehendak suami sebagai Pemohon, kerelaan Termohon, dan calon isteri kedua Pemohon. Hal ini sudah disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu poligami mempunyai tujuan di antaranya melindungi hak isteri. Dengan poligami isteri masih mempunyai hak yang wajib diberikan oleh suaminya daripada dicerai.<sup>3</sup>

Hal ini juga berkaitan dengan tujuan reproduksi dari sebuah perkawinan. Perkawinan sebagai sarana halal untuk mencetak generasi-generasi baru yang akan meneruskan keturunan. Seandainya isteri sudah tidak bisa melahirkan lagi padahal baru mempunyai satu anak sedangkan suami sangat ingin mempunyai anak tentu hal ini bisa dimaklumi. Hal ini sesuai dengan kandungan suatu hadis Rasulullah yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution ketika menerangkan tujuan perkawinan dalam bukunya "Islam Tentang Relasi Suami Isteri", yaitu :

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة<sup>4</sup>

2. Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Isteri Karena Menderita Penyakit Psikologi Atau Kejiwaan

Penyusun setuju dengan penggunaan alasan isteri menderita penyakit psikologi atau kejiwaan untuk mengajukan permohonan poligami. Hal ini

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Dra. Siti Dawimah SH., Hakim Pengadilan Agama Sleman tanggal 18 September 2008.

<sup>4</sup> Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta : ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 36



sangat logis dan telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Demikian juga menurut penyusun telah masuk kategori darurat yang dimaksudkan oleh ulama. Seorang isteri yang menderita sakit gila tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan baik dan sempurna, baik itu kewajiban pelayanan kepada suami dalam kebutuhan biologis maupun yang lain. Hal ini tentu menjadi masalah yang serius bagi seorang suami.

Penyusun setuju dengan pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Semua syarat sudah dipenuhi oleh Pemohon. Walaupun surat keterangan rela dimadu tidak bisa diberikan secara langsung oleh Pemohon, namun karena Termohon yang sakit gila dan tidak dapat dimintai keterangan maka persetujuan Termohon tidak diperlukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apalagi kehadiran isteri di persidangan telah diwakili oleh saudaranya yang menyatakan persetujuannya dan membenarkan semua keterangan Pemohon. Di samping itu keterangan Pemohon mengenai penyakit psikologi yang diderita Termohon telah terbukti dengan keterangan para saksi di persidangan. Apalagi berdasarkan keterangan para saksi penyakit yang diderita Termohon sudah 14 tahun. Demikian juga i'tikad baik Pemohon untuk tetap merawat Termohon walaupun dalam keadaan tidak normal.

Demikian juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua Pemohon, yaitu kesediaan calon isteri kedua Pemohon untuk dimadu dan statusnya yang janda dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak ada larangan perkawinan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 39, 40 dan 41

Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana **Sayyid Sabiq** mengatakan bahwa haram seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh orang lain. Beliau mengatakan itu dengan mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim :

ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر<sup>5</sup>

3. Isteri tidak mampu melayani kebutuhan seksual suami dan tidak dapat memuaskan dalam hubungan biologis.

Penyusun kurang setuju dengan adanya keinginan suami untuk melakukan poligami dengan alasan ini. Sehingga seyogyanya permohonan ini ditolak. Orientasi kepuasan seksual tidak boleh dijadikan seorang suami untuk berpaling kepada perempuan lain. Hal ini akan menyakitkan hati wanita yang menjadi isteri. Seorang isteri akan merasa dirinya sangat tidak berharga di mata suaminya. Seharusnya masalah kepuasan seksual itu dimusyawarahkan bersama antara suami isteri dan dicarikan solusinya. Ketika dengan usaha yang maksimal tidak berhasil, barulah dibolehkan poligami. Itupun tidak lantas bebas, namun dengan syarat kerelaan dari isteri. Berarti ketika isteri tidak mengizinkan, suami tidak boleh memaksakan kehendaknya. Karena posisi suami dan isteri dalam rumah tangga adalah sama.

Dalam kasus ini penyusun setuju dengan Majlis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yaitu Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1). Walaupun alasan Pemohon tidak memenuhi Pasal 3

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983 M/1403 H), II : 23.

ayat (1), namun menurut Pasal 4 ayat (2) dinyatakan : ” Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pernikahan telah dikehendaki oleh Pemohon, Termohon dan calon isteri Permohon. Demikian juga keadaan Pemohon telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) huruf (a), yaitu adanya persetujuan isteri/isteri. Pemohon telah melampirkan surat keterangan rela dimadu yang telah ditandatangani oleh Termohon sebagai isteri Pemohon. Huruf (b), yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pemohon melampirkan surat penghasilan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta penjual bahan bangunan yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 3.500,00 yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini juga telah terbukti dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan. Huruf (c), yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Pemohon telah menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka kelak.

4. Suami terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua yang mengakibatkan hamil

Penyusun setuju dengan putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon. Walaupun Pemohon tidak memenuhi syarat alasan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bisa

digunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang tersebut. Demikian juga kehamilan Termohon harus menjadi pertimbangan. Sebagaimana Majelis Hakim menggunakan kaidah fihiyyah yang berasal dari kitab al-bayan juz II halaman 238 yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Pertimbangan berdasarkan kaidah tersebut adalah mengenai anak yang akan dilahirkan oleh calon isteri kedua Pemohon yang telah mengandung 7 (tujuh) bulan. Bisa dibayangkan beban psikologis yang akan ditanggung oleh anak tersebut ketika lahir dengan tanpa bapak. Apalagi dengan keadaannya dengan tidak adanya seorang bapak yang menjamin kehidupannya. Demikian juga mengenai hukum menikahkan wanita hamil banyak ulama yang membolehkannya. Mereka berpendapat bahwa kehamilan di luar pernikahan tidak diakui oleh hukum (tidak dianggap hamil). Walaupun dalam keadaan hamil tetap dianggap sah pernikahannya demikian pula hubungan setelah itu tidak dianggap zina dan tidak perlu mengulangi akad nikah setelah melahirkan. Dalam kitab al-muhazzab disebutkan :

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه<sup>6</sup>

Demikian juga dalam Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : 1). Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, 2). Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu

<sup>6</sup> Abi>Ishaq Ibrahim bin Ali>ibnu Yusuf al-Fairuz Abadi>al-Syairazi, *al-Muhazzab*, (Semarang : Toha Putra,tt.) II : 46.

kelahiran anaknya, 3). Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menurut penyusun, alasan terlanjur hamilnya calon isteri kedua Pemohon tidak dapat dijadikan alasan pokok pengajuan poligami. Namun hal ini akan menjadi pertimbangan majlis hakim dalam memutus perkara mengenai kemaslahatan dan kemafsadatan yang kemungkinan timbul akibat dikabulkan atau tidaknya izin poligami.

5. Suami terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua

Sebagaimana hal yang di atas, alasan suami mengajukan permohonan izin poligami karena sudah berhubungan intim dengan calon isteri sebenarnya tidak bisa dibenarkan menurut hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan. Hal ini karena mempertimbangkan mafsadah secara makro yang kemungkinan timbul akibat dibolehkannya poligami dengan alasan tersebut. Kebolehan ini mengesankan adanya legalitas hubungan seksual tanpa nikah. Orang awam berpikiran bahwa hubungan tanpa nikah itu dibolehkan dengan bukti bahwa mereka tidak mendapat hukuman bahkan akhirnya dibolehkan menikah. Sehingga menurut penyusun sebaiknya permohonan Pemohon dengan alasan tersebut di atas tidak dikabulkan.

Namun, hal ini bukanlah harga mati dengan arti tidak bisa berubah. Hakim berhak berijtihad dan mempertimbangkan demi mencegah

kerusakan yang ditimbulkan dari tidak dibolehkannya poligami, maka permohonan tersebut bisa dikabulkan. Kerusakan yang kemungkinan ditimbulkan adalah dengan terus menerus hubungan dengan tanpa menikah. Dengan melarang poligami berarti membiarkan terjadinya perbuatan zina secara terus menerus dengan tanpa dicarikan solusi. Seandainya suami mau bertaubat tidak akan mengulangi hubungannya lagi dan calon isteri dan keluarganya tidak menuntut untuk dinikahi maka sudah selayaknya kalau poligami tidak perlu dilakukan. Apalagi dalam hal ini calon isteri statusnya sudah tidak perawan lagi (janda). Penggunaan surat an-Nisa ayat 3 dalam setiap pertimbangan terakhir karena ayat tersebut menjadi dasar kebolehan poligami. Demikian juga semua mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristeri empat dalam waktu bersamaan berdasarkan ayat ini.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa Masykur A.B. dkk. (Jakarta : Lentera : 2007), hlm. 332.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan suami mengajukan izin poligami dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok :

A. Alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni :

- a. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dikarenakan menderita penyakit psikologi atau kejiwaan (gila)

B. Alasan yang tidak terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni :

- a. Isteri tidak bisa melahirkan lagi sedangkan suami sangat ingin mempunyai keturunan lagi.
- b. Isteri sudah tidak mampu melayani suami dalam hubungan biologis sehingga tidak bisa melaksanakan hubungan suami isteri dengan maksimal atau sempurna.
- c. Suami sudah terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua yang mengakibatkan hamil.
- d. Suami sudah terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon isteri kedua yang tidak mengakibatkan hamil.

2. Sedangkan pertimbangan majlis hakim dalam putusan-putusan tersebut adalah majlis hakim mempertimbangkan syarat-syarat pengajuan poligami yang terdapat dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mempertimbangkan ada dan tidaknya larangan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga berpandangan terhadap pengajuan izin poligami yang tidak memenuhi alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat digunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada perkara pengajuan izin poligami dengan alasan calon isteri sudah mengandung Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan, yakni menggunakan kaidah fihiyyah "menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan" dan selanjutnya pada setiap akhir pertimbangan digunakan surat an-Nisa (4) : 3 yang dianggap sebagai dasar kebolehan poligami.

## **B. Saran-saran**

Majlis hakim hendaknya lebih hati-hati dalam memutus perkara pengajuan izin poligami terutama dengan alasan suami sudah terlanjur berhubungan



suami isteri dengan calon isteri kedua pemohon. Dengan mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan tersebut akan berdampak negatif di masyarakat. Mereka beranggapan bahwa berbuat zina yang merupakan dosa besar bisa menjadi alasan untuk melakukan poligami di pengadilan agama. Dengan adanya anggapan semacam ini dapat mengakibatkan semakin menjamurnya perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah beristeri karena mereka ingin kawin lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

Maragi> Ahmad Mustafa>Al-, *Tafsir al- Maragi>*Beirut : Dar al-Fikr, t.t. 10 jilid

Sabuni> Muhammad Ali>As, *Rawaf' al-Bayan Tafsir Ayaat al-Ahkam min al-Qur'an*, Makkah : Dar al-Qur'an al-Karim, 1972, 2 jilid

### B. Hadis

Bukhari> al-Imam Al-, *Sahih al-Bukhari>*Beirut : Dar al-Fikr, tt. 4 jilid.

Dawud, Abu> *Sunan Abi>Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994 M./1414 H, 2 jilid.

'Imarah, Muhammad Mustafa, *Jawahir al-Bukhari>* Beirut :Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Turmuzi> al-Imam Al-, *Sunan at-Turmuzi>*Beirut : Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, 5 jilid.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Haikal, Abduttawab, *Rahasia Poligami Rasulullah*, cet. ke-1, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Khalaf, 'Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Kisyik, Abdul Hamid, *Pernikahan Rasulullah SAW. : Mengapa Islam Membolehkan Poligami*, terj., cet. ke-2, Bandung : Al-Bayan, 1995.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Karya Anda, t.t.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Masykur A.B. dkk. Cet. 19, Jakarta : Lentera, 2007.

Mujib, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Firdaus, tt.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan (SP), The Asia Foundation, 1999.
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I : dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004.
- , *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004.
- , *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2007.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M., 3 jilid.
- Shihab, Quraish, *Perempuan dari Cinta Sampai Selesai Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*, Jakarta : Lentera, 2005.
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suryadilaga, M. Alfatih, Sejarah Poligami dalam Islam, *Musawa*, Jurnal Islam dan Gender, Vol. I, No. 1 Maret 2002.
- Suyuti> Jalaluddin 'Abdurrahman Abi>Bakr Al-, *al-Asybah wa al-Nazh'ir*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001 M./1422 H.
- Syafi'i> Al-Imam Abi>Abdillah Muhammad bin Idris As-, *Kitab al-Umm*, cet. ke-1, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H./1999 M, 5 jilid.
- Syairazi> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali>bin Yusuf al-Fairuzabadi>Al-, *al-Muhazzab*, Semarang : Toha Putra, tt., 2 jilid.
- Syaukani> As, *Fath al-Qadir*, Beirut : Al-Maktabah Al-Asyriyyah, 1417 H./1997M, 8 jilid.

Zahrani, Musfir Az-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

#### **D. Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Madar Maju, 1995.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian 9 Dasar Metode Tehnik*, cet. ke-1, Bandung : Tarsito, 1990.

Syalaby, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Alih Bahasa Mukhtar Yahya, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1990, Jilid I.

Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, tt.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAH

#### BAB I

NO	Halaman	Foot Note	Terjemah
1	3	5	...dan jika kamu kuatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Jika kamu kuatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau budak yang kau miliki. Demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya...
2	3	6	...dan kamu tidak akan sanggup berbuat adil di antara beberapa orang perempuan walaupun kamu sangat menginginkannya. Maka janganlah kamu cenderung, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	9	16	Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
4	10	20	Kebijakan Imam kepada rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.
5	11	21	Kemdlaratan itu dihilangkan.

#### BAB II

NO	Halaman	Foot Note	Terjemah
1	18	4	...dan jika kamu kuatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Jika kamu kuatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau budak yang kau miliki. Demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya...
2	19	5	...bahwasanya Ghailan bin Salamah as-Tsaqafi masuk islam, sedangkan dia mempunyai sepuluh isteri di zaman jahiliyyah, kemudian mereka ikut masuk islam bersama Ghailan, Kemudian Nabi SAW memerintah Ghailan untuk memilih empat dari sepuluh isterinya.
3	19	6	.....aku masuk islam dan mempunyai delapan isteri, kemudian aku beritahukan hal tersebut kepada Nabi SAW, Beliau berkata : Pilihlah dari delapan isterimu empat orang saja.

4	27	19	....dan tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan dan "ammahnya(bibi dari pihak ayah) serta khalahnya (bibi dari pihak ibu).
5	27	21	Hai pemuda ! Barangsiapa yang sudah mampu biaya nikah, maka nikahlah! Karena nikah itu dapat memelihara mata dan menjaga farji. Barangsiapa yang belum mampu maka baginya puasa, maka puasa itu bisa menjadi tameng.

#### **BAB IV**

NO	Halaman	Foot Note	Terjemah
1	63	1	...Janganlah kamu dekati perbuatan zina, karena zina itu perbuatan keji dan dibenci Allah serta suatu jalan yang buruk.
2	64	2	...dan wanita hamil itu iddahnya sampai melahirkan.
3	66	4	Kawinilah perempuan yang penuh kasih, subur, karena aku bangga kalau jumlah umatku demikian banyak besok hari kiamat.
4	68	5	Tidak boleh melamar lamaran saudaranya sehingga dia meninggalkannya.
5	70	6	...dan boleh menikahi wanita hamil sebab zina karena kandungannya tidak diilhaqkan kepada seseorang maka adanya kandungan tersebut dianggap tidak ada.

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### A. Al-Bukhori

Nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Beliau lahir di desa Bukhara, Samarkhand tahun 285 H. Beliau dijuluki Abu Abdillah dan terkenal sebagai imam yang kuat hafalannya dan kecermatannya. Beliau sudah mulai menghafal hadis ketika umurnya belum mencapai 6 tahun. Adapun di antara karya-karyanya adalah At-Tawarikh As-Tsalatsah As-Shaghir wa Al-Ausath wa Al-Shaghir, Kitab Al-Kum, Al-Wahdu, Kitab Al-Adab, Al-Mufrad dan selain itu beliau menyusun kitab yang terkenal dan menjadi rujukan banyak orang, yaitu Kitab Shahih Bukhari.

### B. A. Mukti Arto

Beliau lahir di Kabupaten Sukoharjo, 11 Oktober 1951. Sekarang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi Agama DIY. Beliau tinggal di komplek perumahan pejabat PEMDA Sleman, DIY. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah MWB/SD Muhammadiyah Sukoharjo lulus tahun 1964, Mu'alimin 6 tahun lulus tahun 1969, Sarjana lengkap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Fiqh lulus tahun 1975, Sarjana Hukum Fakultas Hukum UNDARIS Semarang lulus 1994, Magister Hukum UII lulus tahun 1999.

Pengalaman kerja beliau adalah Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986-1992, Yamt Ketua tahun 1987-1989, Ketua tahun 1992-2007, Hakim PTA sampai sekarang. Sedangkan pengalaman mengajar beliau adalah Guru Diniyyah tahun 1967-1969, Guru SMP/MTs tahun 1970-1975, Dosen UII Surakarta tahun 1979-1982, UNIS tahun 1982-1988, IIM tahun 1989-1994, Dosen UNISRI tahun 1986-1992, Pimpinan Fakultas Syari'ah IIM tahun 1988-1993, Dosen IAIN Suka tahun 1993 sampai sekarang.

Karya tulis yang pernah dihasilkan beliau adalah Hukum Acara Peradilan Agama, Praktek Peradilan pada Pengadilan Agama, Reformasi Mahkamah Agung, Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Masa Depan dan Penyelesaian Secara Tuntas dan Final.

### C. Az-Zamakhsyari

Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Qasim Jarullah Mahmud Ibnu Umar. Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi. Beliau lahir pada tanggal 27 Rajab 476 H / 8 maret 1075 M. di Zamakhsyar, sebuah desa di Khawarizm dan meninggal dunia tahun 538 H./1114 M. di Jurniah, Khawarizm. Beliau adalah ahli bahasa dan sastra arabyang cukup diakui kepiawaiannya oleh para ahli, terutama melakukan analisis bahasa, baik dari segi tata bahasa maupun sastra dalam menafsirkan al-Qur'an. Di samping itu Az-Zamakhsyari juga dikenal ahli kalam dan beliau termasuk tokoh Mu'tazilah. Sedangkan dalam fiqh beliau mengikuti mazhab hanafi.

#### **D. Imam Syafi'i**

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang terdapat di Mekah. Pada usianya yang masih kecil, beliau telah hafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Kemudian beliau juga pergi ke Irak untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah dan juga pergi ke tempat-tempat lain untuk menambah ilmu, seperti Persia dan tempat-tempat lain.

Setelah Imam Malik wafat, beliau pergi ke Yaman dan mengajarkan ilmu di sana. Harun ar-Rasyid mengundang beliau untuk ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan Harun. Sejak saat itu beliau dikenal lebih luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai terkenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka, mazhab Syafi'i tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H., beliau pergi ke Mesir mengajar di masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab *al-Umm*, *amali Kubra*, *kitab Risalah*, *Ushul Fiqh* dan memperkenalkan *qaul jadid* sebagai mazhab baru.

Di Mesir inilah beliau meninggal dunia tahun 241 H. Murid-murid beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti dan sebagainya.

#### **E. Khoruddin Nasution**

Beliau lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S 2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996. Adapun karya tulis beliau antara lain : Hukum Perkawinan I, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Adapun tugas rutinnya adalah dosen Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PUTUSAN**

Nomor : 149/Pdt. G/2007/PA.Smn

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

GITO alias GITO PRAYITNO Bin WIRYO PAWIRO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, tempat tinggal di Dusun Kantongan RT. 02 RW. 11, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Sebagai **PEMOHON**;-----

**MELAWAN**

PONIRAH Binti HARSOWIYONO, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kantongan RT. 02 RW. 11, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengarkan keterangan keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti dan keterangan para saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2007, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 01 Maret 2007 dengan Nomor 149/Pdt.G/2007PA.Smn, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1980, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. (Kutipan Akta Nikah Nomor 201/9/X/1980 tanggal 05 Oktober 1980);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon (Kantongan, Sleman) sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
  - a. Murniati, lahir tahun 1982;-----
  - b. Hardin Firyawan, lahir tahun 2004;-----
4. Bahwa ternyata Pemohon dalam perjalanan hidup bersama Termohon, Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain, dan Pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (polygami) :-----

Nama : IWIS HING CAHYO AGUSTIN Binti ARIYANTO  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Dusun Lojirejo RT. 05 RW. 20 Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang

**Selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon ;-----**

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slam, Kabupaten Magelang;-----

5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi Calon isteri kedua karena isteri sudah kurang mampu melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis dan isteri Pemohon sudah mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut, serta Pemohon juga ingin meningkatkan kesejahteraan calon isteri Pemohon;-----
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai penjual bahan bangunan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;-----
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :-----
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;---
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 26 tahun dan terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMER : -----**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (GITO alias GITO PRAYITNO Bin WIRYO PAWIRO) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut di atas :-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon :-----

**SUBSIDER :-----**

Mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat Pemohon akan beratnya tanggung jawab yang harus dipilih bila berpolygami, namun usaha tersebut tidak berhasil :-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya dan Pemohon atas pertanyaan Majelis menjelaskan bahwa Pemohon tetap pada pendirian semula sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon :-----

Menimbang, bahwa kepada atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua isi permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah

l;agi dengan seorang wanita bernama IWIS HING CAHYO AGUSTIN Binti ARIYANTO dan termohon juga sudah menandatangani surat pernyataan bersedia dimadu oleh Pemohon :-----

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon juga hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa calon isteri kedua bersedia menjadi isteri kedua Pemohon :-----
- Calon isteri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon sudah lama sejak tahun 2003 dan hubungan kami sudah lama diketahui oleh isteri Pemohon dan ternyata setelah saling mengenal antara isteri Pemohon dengan saya tidak ada masalah bahkan isteri Pemohon merestui Pemohon menikahi dirinya dengan kerelaan tanpa ada paksaan antara satu dengan lainnya. Oleh sebab itu saya tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon :-----
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak sedang hamil karena Pemohon dengan saya belum pernah melakukan hubungan seksual hanya sebatas ciuman pipi :-----
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan famili baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon bahkan orang lain :-----

Menimbang, bahwa persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat untuk dijadikan alat bukti berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Nomor : 34.0413.030756.01146 tanggal 29 juli 2004 :-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Nomor : 201/9/X/1980 Tanggal 05 Oktober 1980, :-----
3. Surat Pernyataan izin dari isteri untuk menikah lebih dari seorang, tanggal 24 Januari 2007, :-----
4. Surat Pernyataan berlaku adil dari Gito Prayitno, tanggal 24 Januari 2007, :-----
5. Surat Keterangan Penghasilan an. Gito Prayitno, tanggal 24 Januari 2007, :-----
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor : 6100561/10121960/00398 tanggal 4 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, :-----
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Calon isteri Pemohon Nomor : 11.1915.260981.0002, tanggal 3 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang : Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa, diteliti, dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7) :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. TUKIDI bin TRISNOWALUYO, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Kediaman di dusun Kantongan RT. 02/11 Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungannya adalah sebagai saudara sepupu dengan Pemohon :-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama berumahtangga telah dikaruniai dua orang anak :-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan berpolygami dengan seorang wanita bernama IWIS HING CAHYO AGUSTIN Binti ARIYANTO :-----

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Calon isteri Pemohon, karena pernah diajak ke rumahnya dan setahu saksi masih perwan dan belum dilamar oleh laki-laki lain :-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon dan Termohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon juga tidak ada hubungan darah :-----
- Bahwa Pemohon sebagai pedagang kaca penghasilannya cukup untuk menghidupi kedua isteri dan anak-anaknya nanti :-----
- 2. Yani Purwanto bin Sukardi, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Kediaman di Dusun Kantongan RT. 02/11, Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungannya adalah tetangga dekat dengan Pemohon :-----
- 
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan berpolygami dengan seorang wanita bernama IWIS HING CAHYO AGUSTIN Binti ARIYANTO :-----
- Bahwa saksi sudah kenal dengan calon isteri Pemohon, karena pernah diajak ke rumahnya dan setahu saksi masih perawan dan belum dilamar oleh laki-laki lain :-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan Termohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon juga tidak ada hubungan darah :-----
- Bahwa Pemohon sebagai pedagang kaca penghasilannya cukup untuk menghidupi kedua isteri dan anak-anaknya nanti :-----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak ada yang dibantah oleh Pemohon maupun Termohon bahkan telah membenarkannya :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun serta telah memberikan kesimpulannya dan mohon agar Pengadilan Agama Sleman melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat Pemohon akan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul bila berpolygami, namun usaha tersebut tidak berhasil :-----

Menimbang, bahwa Pemohon masih tetap pada pendirian semula akan berpolygami dengan calon isteri kedua IWIS HING CAHYO AGUSTIN Binti ARIYANTO dengan alasan karena isteri Pemohon (Termohon) sudah tidak mampu lagi untuk melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis dan termohon juga sudah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon Isteri Kedua Pemohon IWIS HING CAHYO AGUSTIN Binti ARIYANTO:--

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dinyatakan telah terbukti bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sleman :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, dinyatakan telah terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah :---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon telah mendapat surat pernyataan rela dimadu dari isteri pertama :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon GITO alias GITO PRAYITNO bin WIRYOPAWIRO bersedia berlaku adil terhadap isteri-isterinya maupun anak-anaknya kelak :---

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama mereka menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Pemohon akan berpolygami dengan Calon Isteri Kedua (IWIS HING CAHYO AGUSTIN Binti ARIYANTO) karena Termohon sudah tidak mampu lagi untuk melayani Pemohon dalam hal hubungan biologis sehingga tidak dapat melaksanakan hubungan suami isteri dengan maksimal atau sempurna, antara Pemohon, termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua dan pemohon bekerja sebagai wiraswasta penjual bahan bangunan yang mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.500.000,- yang cukup untuk menghidupi kedua isteri dan anak-anaknya kelak :-----

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut ditambah dengan keterangannya di persidangan, keterangan termohon dan Calon isteri kedua Pemohon, serta alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 :-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dari kitab suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, tau empat kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan :-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :-----

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (GITO alias GITO PRAYITNO bin WIRYOPAWIRO) untuk menikah lagi (polygami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon (IWIS HING CAHYO AGUSTIN Binti ARIYANTO) :-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000,- :-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 2 April 2007 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1428 H, oleh kami Drs.H.A. NAJIB UMAR SH. Sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Drs. WAN AHMAD dan Dra. Ulil Uswah masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yusma Dewa, SH. Sebagai Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Pemohon,  
Termohon dan Calon Isteri Pemohon :-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. WAN AHMAD

Drs.H.A. NAJIB UMAR, SH.

Dra. ULIL USWAH

PANITERA PENGGANTI

YUSMA DEWI, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	Rp. 210.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,- +
<hr/>	
Jumlah	Rp. 216.000,-

# P U T U S A N

NOMOR : 117/Pdt.G/2007/PA.Smn

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Ijin Poligami yang diajukan oleh :-----

, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengobatan Alternatif), tempat tinggal di Dusun Soropadan CC XII/40 RT. 02 RW. 36 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

## M E L A W A N

, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Soropadan CC XII/40 RT. 02 RW. 36, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan ; ----





yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;-----

5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi Calon isteri kedua (Polygami) karena ingin mendapatkan keturunan lagi sedangkan Pemohon masih berkeinginan untuk menambah keturunan. Pengobatan Medis maupun alternatif sudah dilakukan namun hasilnya nihil;----
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Pengobatan Alternatif) dan mempunyai penghasilan setiap /bulannya rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;-----
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;-----
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;-----
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :-----

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 32 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon :  
bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

15. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMER :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (. . . . . Amd bin . . . . .) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut di atas ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

**SUBSIDER :**-----

Mohon yang putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, meskipun Majelis telah menasehati Pemohon supaya memikirkan kembali permohonannya ingin menikah lagi, tetapi tidak berhasil Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin menikah lagi;-----



Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa orang tua calon isteri ke 2 (dua) Pemohon mengetahui Pemohon mengajukan ijin poligami dan akan menikah dengan anaknya sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Pemohon sudah beristeri;-----

- Bahwa orang tua calon isteri 2 (dua) tidak keberatan dan anaknya sudah dilamar oleh Pemohon, sejak satu bulan lalu dan antara anaknya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan bersedia menjadi wali nikah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :-----

I. Surat-surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor 34.0407.040270.13842 tanggal 4 Februari 2005, (bukti P.1);-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor 3404076610630001 tanggal 26 Oktober 2007, (bukti P.2);-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Calon isteri Pemohon bernama Samini yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman Nomor 34.04095006750001 tanggal 25 Desember 2006, (bukti P.3);-----
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor 056/XI/CDC/3458/93 tanggal 11 Nopember 1994, (bukti P.4);-----

5. Foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Nomor 359/06/XII/1992 tanggal 4 Desember 1992, (bukti P.5);-----
  6. Surat pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon, (bukti P.6);-----
  7. Surat Keterangan Penghasilan yang ditanda tangani oleh Pemohon, (bukti P.7);-----
  8. Surat Pernyataan Rela dimadu yang ditanda tangani Oleh Termohon, (bukti P.8);-----
  9. Surat Keterangan calon isteri ke 2 (dua) yang menerangkan belum pernah menikah dan masih perawan yang ditanda tangani oleh calon isteri ke 2 (dua) bernama \_\_\_\_\_ dan diketahui oleh Kepala Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, (bukti P.9);-----
- II. Saksi-saksi :-----
1. \_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_ (alm), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong Desa (Kaur Kesra), Desa Banguntapan bertempat tinggal di Pelem Wulung Rt. 03 Rw. 43, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dengan sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman dekat sudah lama;-----
    - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan poligami/kawin lagi;-----
    - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isteri ke 2 (dua) dan dengan isterinya tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengobatan alternatif dan juga kadang-kadang memborong bangunan rumah;-----

- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu menghidupi isteri-isterinya;-----

2. bin : umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Surveyor free Line, bertempat tinggal di Ledoksari Rt. 07 Rw. 07 dusun Kikis, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Dengan sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman kerja;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dan mengajukan ijin poligami;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isteri ke 2 (dua) dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengobatan alternatif dan juga sebagai pemborong bangunan;--

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sehingga mampu menghidupi isteri-isterinya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon membenarkannya;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBIANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar memikirkan kembali ingin menikah lagi tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon ingin menikah lagi dengan calon isteri ke 2 (dua) Pemohon karena Termohon (isteri) tidak dapat melahirkan keturunan lagi, sedangkan Pemohon masih berkeinginan untuk menambah keturunan;-----

Menimbang, bahwa dari alasan yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemonon dan bukti foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, kabupaten Sleman, Nomor 359/06/XII/1992 tanggal 4 Desember 1992, (bukti P.5) harus dinyatakan Pemohon dan Termohon masih dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkan akad nikah pada tanggal 4 Desember 1992;-----

Menimbang, bahwa seorang suami dapat diberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :----

1. Adanya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi adalah :-----
  - a. Bahwa istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;-----
  - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau;-----
  - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;-----
2. Adanya persetujuan dari istri;-----
3. Adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak;-----
4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan harus adanya alasan-alasan yang memungkinkan Pemohon untuk kawin lagi dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai alasan tersebut diatas;--
- Bahwa alasan Pemohon untuk kawin lagi yaitu selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 1 (satu) orang dan setelah itu Termohon tidak lagi melahirkan anak, meskipun dengan upaya pengobatan sudah ditempuh tetapi tidak berhasil dan Pemohon ada keinginan untuk menambah anak lagi, tidak hanya satu anak;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak ada alasan untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi karena perkawinan poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak baik Pemohon atau Termohon dan calon isteri Pemohon, maka berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan harus adanya persetujuan dari isteri Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon di muka sidang menyatakan bersedia dan juga tidak keberatan dimadu dan dikuatkan dengan Surat pernyataan rela dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon selaku isteri Pemohon bukti (P.9);-----

- Bahwa Termohon di muka sidang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan calon isteri ke 2 (dua) Pemohon telah dimusyawarahkan Pemohon dan Termohon dan juga orang tua Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri ke 2 (dua) Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat harus ada kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, setelah dipertimbangkan Pemohon mempunyai penghasilan dari pengobatan alternatif setiap bulan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga penghasilan dari memborong bangunan (bukti P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon dipandang mampu untuk membiayai rumah tangganya yang mempunyai isteri lebih dari seorang dan membiayai anak-anaknya dimasa yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat jaminan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon menyatakan di muka sidang sanggup berlaku adil dengan dikuatkan surat pernyataan berlaku adil (bukti P.6) dan didukung penghasilan Pemohon sebagai pengobatan alternatif sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga sebagai pemborong bangunan sebagai pekerjaan sampingan adalah merupakan sarana untuk dapat berlaku adil secara layak, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dipandang mampu untuk berlaku adil dengan didukung adanya penghasilan Pemohon yang cukup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang dikabulkan berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan meskipun Pemohon tidak mempunyai alasan untuk berpoligami seperti yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis hakim perlu memberi ijin kepada Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang dengan seorang perempuan yang bernama binti -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam Kitab Al-Qur'an Suran An-Nisa' ayat 3 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil maka kawinilah seorang saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (NGADINO, Amd bin SUNARTO) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SAMINI binti MADI SUGITO;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2007 M, yang bertepatan dengan tanggal 10 Rabbiul Awal 1428 H, oleh kami Dra. Hj. BURDANAH, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. SITI DAWIMAH, SH dan Drs. H. A. NAJIB UMAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. ARWAN ACHMAD sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta calon istri  
Pemohon ;-----

Hakim Anggota Majelis,



Dra. SITI DAWIMAH, SH

Hakim Ketua Majelis,



Dra. Hj. BURDANAH, SH.



Drs. H. A. NAJIB UMAR, SH

Panitera Pengganti,



Drs. ARWAN ACHMAD

**Perincian biaya :**

1. Proses Perkara	: Rp. 220.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 226.000,-

## **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Muhammad Nizar  
Tempat/ Tanggal Lahir : Purworejo, 14 Juni 1978  
Alamat : Kebonagung Rt. 04/ Rw. 01  
Karangsari Purwodadi Purworejo Jawa Tengah  
54173

Nama Orang Tua

- Ayah : H. Mundir
- Ibu : Siti Muslikhah

Pendidikan :

- SDN Karangsari lulus 1990
- MTsN Janten Temon Kulon Progo lulus 1993
- MAN II Wates Kulon Progo lulus 1996
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta